2024

LAPORAN AKHIR

KAJIAN PENDIRIAN PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, “Laporan Akhir Kajian Pendirian Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Bandung Barat” dapat kami selesaikan.

Kami sampaikan ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan laporan ini. Laporan akhir ini kami hadirkan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan di masa yang akan datang, sangat kami harapkan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan pembaca.

Kab. Bandung Barat, Desember 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR..... **iv**
BAB - 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 6
1.2 Dasar Hukum..... 9
1.3 Maksud & Tujuan 9
1.4 Sasaran 10
1.5 Ruang Lingkup 10
1.5.1 Lingkup Kegiatan 10
1.5.2 Lingkup Wilayah Kegiatan 11
1.6 Sistematika Pembahasan 12
BAB - 2 TINJAUAN KEBIJAKAN & TEORI 13
2.1 Tinjauan Kebijakan 13
2.2 Tinjauan Teori.....14
BAB - 3 GAMBARAN UMUM KAB. BANDUNG BARAT 31
3.1 Kondisi Fisik dan Kependudukan 31
3.2 Potensi UMKM Unggulan Kabupaten Bandung Barat…… 35
BAB - 4 METODE KAJIAN 49
4.1 Kerangka Pemikiran 49
4.2 Metode Pengumpulan Data 49
4.3 Metode Analisis 52
BAB - 5 ANALISIS HASIL 59
5.1 Analisis Statistik 59
5.1.1 Gambaran Umum Responden 59
5.2 Analisis SWOT 74
Analisis Peluang (*Opportunities*)..... 74
BAB - 6 REKOMENDASI 62
BAB - 7 KESIMPULAN 76

DAFTAR TABEL

Tabel 1 23
Tabel 2 32
Tabel 3 34
Tabel 4 35
Tabel 5 31
Tabel 6 32
Tabel 7 36
Tabel 8 41
Tabel 9 48
Tabel 10 58
Tabel 11 59
Tabel 12 59
Tabel 13 60
Tabel 14 60
Tabel 15 61
Tabel 16 62
Tabel 17 62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....21
Gambar 2.....22
Gambar 3.....33
Gambar 4.....38
Gambar 5.....48
Gambar 6.....67
Gambar 7.....68
Gambar 8.....69
Gambar 9.....70
Gambar 10 73

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT

BAB 1
PENDAHULUAN

KAJIAN PENDIRIAN PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB - 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Bandung Barat, dengan jumlah penduduk sekitar 1,859 juta jiwa, menghadapi tantangan signifikan terkait tingkat kemiskinan dan pengangguran. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Barat, persentase penduduk miskin pada tahun 2023 mencapai 10,52%. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari satu dari sepuluh penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, yang mencerminkan kebutuhan mendesak akan intervensi sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut data BPS Kabupaten Bandung Barat tahun (2023) Indeks kedalaman kemiskinan pada dari tahun 2022 ke tahun 2024 mengalami kenaikan.

Tabel 1. Indeks Kedalaman Kemiskinan, 2022-2023 (BPS KBB, 2023)

Wilayah Kabupaten	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Persen)	
	2022	2023
Bandung Barat	0.74	0.82

Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan di suatu wilayah atau populasi. IKK memberikan gambaran tentang seberapa jauh rata-rata pengeluaran atau pendapatan kelompok miskin berada di bawah garis kemiskinan. Dengan kata lain, IKK tidak hanya mengukur jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, tetapi juga seberapa parah kondisi kemiskinan yang mereka alami (Cholili, 2014). Indeks ini dihitung dengan cara mengukur selisih antara garis kemiskinan dan pengeluaran atau pendapatan rata-rata dari individu atau rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai IKK, semakin dalam tingkat kemiskinan yang dialami oleh kelompok miskin tersebut. IKK biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase, dan dapat digunakan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk merancang kebijakan dan program yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2023 tercatat sebesar 8,11% (BPS Kabupaten Bandung Barat, 2023). Meskipun terdapat penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka ini masih tergolong tinggi dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Tingginya tingkat pengangguran dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial di wilayah tersebut (Pikiran Rakyat, 2024).

Tabel 2. Tingkat Pengangguran Terbuka 2022-2023 (BPS KBB, 2023)

Wilayah Kabupaten	**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)**	
	2022	2023
Bandung Barat	9,63	8,11

Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis, seperti pendirian Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM), untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui peran serta koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah serta wirausaha, perlu didukung dengan iklim usaha yang kondusif serta sarana dan prasarana yang memadai dan terintegrasi. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) dari waktu ke waktu mengalami perkembangan bagus dan menghasilkan jenis produk yang beragam.

KUMKM menjadi salah satu terobosan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup yang memadai. Berdasarkan data dari opendatajabar.co.id pada Tahun 2023, di Jawa Barat terdapat 6.257.390 pelaku KUMKM dengan berbagai kategori, yang terbesar adalah kategori kuliner. Angka ini terus bertambah seiring dengan minat masyarakat untuk berwirausaha. Namun seiring perkembangan teknologi dan informasi tentunya para pelaku KUMKM memiliki banyak kendala terutama dalam pengembangan dan pemasaran produk. Pengembangan KUMKM merupakan upaya bersama yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan KUMKM melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan

meningkatkan kemampuan serta daya saing KUMKM. Arahan Presiden RI untuk pembangunan di daerah, 3 diantaranya berkaitan dengan KUMKM, yaitu: 1. Menurunkan kemiskinan ekstrem sampai target 0% pada 2024; b. APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri; c. memiliki diferensiasi dan memaksimalkan potensi daerah. Di Kabupaten Bandung Barat terdapat 778 Koperasi dan 58.216 pelaku UMKM yang tercatat pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan mayoritas adalah Usaha Mikro.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan KUMKM di Kabupaten Bandung Barat adalah antara lain: belum tergalinya potensi KUMKM secara optimal sehingga banyak potensi yang belum terekspose semuanya, belum tersedianya sebuah tempat sebagai pusat pelayanan pengembangan usaha bagi koperasi dan UMKM, yang juga mempunyai fungsi sebagai fasilitas sarana promosi produk, inkubasi bisnis, konsultasi usaha, tempat pelatihan teknis dan manajerial, fasilitas pengembangan kemasan produk, tempat kurasi produk, pusat data dan informasi, serta belum maksimalnya produktivitas, nilai tambah dan daya saing KUMKM di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Untuk percepatan peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing koperasi dan UMKM, serta wirausaha, diperlukan dukungan penyediaan jasa layanan konsultasi, pendampingan, pelatihan, dan promosi secara terpadu bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta wirausaha melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT KUMKM). PLUT KUMKM adalah unit yang memberikan layanan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, serta wirausaha secara komprehensif dan terpadu untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kapasitas dan kualitas kerja, daya saing, dan pemulihan usaha koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, serta wirausaha (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

Urgensi pembangunan PLUT KUMKM di Kabupaten Bandung Barat menjadi sangat mendesak karena akan menjadi pusat pengembangan KUMKM dalam mengakses informasi, pelatihan, dan pendampingan usaha. Kabupaten Bandung Barat dinilai sangat strategis karena memiliki potensi ekonomi besar di sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Dengan hadirnya PLUT

KUMKM, pelaku KUMKM diharapkan akan lebih mudah mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk berkembang, meningkatkan daya saing, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat melakukan Kajian Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah agar memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Th.2008 Tentang UMKM;
2. Peraturan Pemerintah No.07 Th. 2023 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Koperasi No.9 tahun 2023 tentang PLUT KUMKM;
4. Perda Kabupaten Bandung Barat No 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023.
6. Permendagri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
7. Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Tahun 2017 tentang Pedoman Konsultasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

1.3 Maksud & Tujuan

Maksud disusunnya kajian ini adalah untuk menyusun kajian ilmiah mengenai urgensi pembentukan PLUT KUMKM yang akan menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, Sedangkan tujuannya adalah:

1. Mengetahui kondisi umum KUMKM di Kabupaten Bandung Barat.
2. Mengidentifikasi permasalahan pengembangan KUMKM di Kabupaten Bandung Barat.
3. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pembentukan PLUT KUMKM di Kabupaten Bandung Barat.
4. Merumuskan rekomendasi pembentukan PLUT KUMKM di Kabupaten Bandung Barat.

1.4 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah dihasilkannya Kajian Pendirian Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Bandung Barat yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi dan dimanfaatkan sebagai bahan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dalam rangka pendirian PLUT KUKM di Kabupaten Bandung Barat.

1.5 Ruang Lingkup

1.5.1 Lingkup Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Kajian Pendirian Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

a) Analisis pelaku KUKM di Kabupaten Bandung Barat.
b) Wawancara bersama pelaku KUKM Kabupaten Bandung Barat.
c) FGD bersama Kementerian KUKM.
d) SWOT Analisis.
e) Formulasi Rekomendasi.

1.5.2 Lingkup Wilayah Kegiatan

Kegiatan kajian ini dilakukan di 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Dengan melibatkan pelaku KUKM yang ada di Kabupaten Bandung Barat.

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam Laporan Akhir Kajian Pendirian Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang, dasar hukum, maksud, tujuan, ruang lingkup dan sistematika penyajian laporan Akhir.

BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN & TEORI

Bab ini berisikan tinjauan kebijakan dan teori yang terkait dengan penyusunan kajian.

BAB 3 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT

Berisi tentang gambaran umum wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagai lokasi kajian.

BAB 4 METODE KAJIAN

Bab ini terdiri atas kerangka pemikiran, metode pengumpulan data dan analisis dalam pelaksanaan kajian.

BAB 5 ANALISIS HASIL KAJIAN

Bab ini berisi hasil analisis terhadap kajian yang telah dilakukan.

BAB 6 REKOMENDASI

Bab ini berisi rekomendasi dari hasil analisis pada bab sebelumnya.

BAB 7 KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari laporan akhir.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT

BAB 2
TINJAUAN KEBIJAKAN & TEORI

KAJIAN PENDIRIAN PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB - 2 TINJAUAN KEBIJAKAN & TEORI

2.1 Tinjauan Kebijakan

1. **Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.**

   Memiliki beberapa point aturan yang berkaitan erat dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. beberapa point aturan tersebut terdiri atas pasal-pasal berikut ini:

   a. Bab II Asas dan Tujuan Pasal 2 mengatur bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasaskan berwawasan lingkungan. Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
   b. Bab VI Pasal 20 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara memberikan insentif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup.
   c. Bab VII Pembiayaan dan Penjaminan Pasal 22 menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya: Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; Pengembangan lembaga modal ventura; Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang.

2. Peraturan Pemerintah No. 07 Tahun 2023 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 membahas Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peraturan ini menjelaskan mengenai bagaimana melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, juga bagaimana memberikan dukungan bagi Koperasi dan UMKM untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Peraturan pemerintah ini bertujuan untuk:

- Menyederhanakan proses perizinan dan operasional usaha.
- Memberikan akses lebih luas kepada UMKM dan koperasi terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar.
- Mendorong sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta dunia usaha.

3. Peraturan Menteri Koperasi No.9 tahun 2023 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

PLUT KUMKM bertujuan meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kapasitas melalui layanan pendampingan, konsultasi, pelatihan, sertifikasi, promosi, dan pengembangan ekosistem bisnis. Peraturan ini mengatur pembentukan, kelembagaan, struktur organisasi, pembiayaan (APBN/APBD), serta tugas dan fungsi pengelola dan pendamping. Pemerintah daerah berperan aktif dalam operasional dan pemberdayaan PLUT KUMKM, termasuk pembinaan, evaluasi, dan pelaporan. Adapun peraturan ini berlaku sejak diundangkan dan mensyaratkan penyesuaian bagi PLUT yang sudah ada.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2023 mengatur perlindungan dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekonomi daerah. Perda ini bertujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan kapasitas koperasi dan usaha mikro, serta memberikan perlindungan hukum, kemudahan perizinan, dan pemberdayaan melalui penyediaan fasilitas seperti pelatihan, bantuan hukum, pembiayaan, serta tempat promosi. Pemerintah daerah juga memprioritaskan kemitraan strategis, penerapan teknologi, dan pengembangan inkubasi usaha untuk menciptakan wirausaha baru yang inovatif.

Peraturan ini menggantikan Perda sebelumnya yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan hukum dan perkembangan ekonomi saat ini.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023.

Visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2023 adalah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana yang disampaikan pada saat proses pemilihan kepala daerah sebelumnya. Visi ini akan menggambarkan arah dan juga kondisi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun sesuai dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Visi pembangunan ini juga harus merupakan bagian dari pencapaian Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan pelaksanaan tahap keempat RPJPD Kabupaten Bandung Barat 2007 – 2025.

Visi RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2023 juga harus bersesuaian dengan kondisi terkini dan tantangan pembangunan ke depan. Setidaknya ada 5 (lima) isu strategis yang sudah dirumuskan sebelumnya yang akan menjadi fokus penanganan pada pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, yaitu isu terkait pengembangan SDM, kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana, pertumbuhan daya saing ekonomi melalui aksesibilitas wilayah serta tata kelola pemerintahan yang baik. Secara khusus Kabupaten Bandung Barat juga harus memperhatikan pembangunan di Metropolitan Bandung, proyek prioritas strategis Nasional dan Provinsi Jawa Barat yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Dengan memperhatikan pemikiran di atas, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2023 dirumuskan sebagai berikut:

“Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia”

Visi Kabupaten Bandung Barat yang hendak diwujudkan merupakan sebuah kondisi Bandung Barat yang Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius, dengan pengertian sebagai berikut:

Aspiratif

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang aspiratif akan selalu mendengarkan dan menghargai menghargai harapan, keinginan, cita-cita, dan

kemampuan masyarakat, sehingga kemudian pemerintahan dijalankan dengan berpihak pada kebutuhan dan suara masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan suaranya secara langsung, dan juga dapat melalui perwakilannya di DPRD maupun lembaga lainnya seperti lembaga pendidikan dan lembaga sosial kemasyarakatan.

Kreatif

Penyelenggaraan pemerintahan di Bandung Barat dilaksanakan dengan terobosan dan menggunakan gagasan yang *out of the box* dan orisinil dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat melalui pembangunan yang ramah lingkungan serta mematuhi seluruh peraturan yang berlaku.

Unggul

Bandung Barat harus diarahkan agar memiliki kemampuan dan kekuatan berdasarkan potensi yang ada untuk bersaing, memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Bandung Barat sarana prasarana dibangun dengan kualitas baik, SDM pengelola yang berkualitas, pelayanan yang diberikan dengan kualitas terbaik, dan produk yang dihasilkan unggul secara kualitas dan dapat bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional.

Religius

Masyarakat Kabupaten Bandung Barat diharapkan memiliki dan terikat dengan nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama. Nilai dan norma harus senantiasa menjiwai, mewarnai dan menjadi ruh atau jiwa bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk pembinaan SDM, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pelaksanaan pembangunan. Kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Bandung Barat dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama, serta berbhineka tunggal ika.

Dari Visi tersebut diturunkan ke dalam Misi Pembangunan Daerah. Misi pembangunan Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2023 diarahkan untuk memanfaatkan seluruh potensi daerah yang ada, dengan fokus untuk pengembangan agroindustri dan wisata ramah lingkungan dalam rangka menghasilkan pembangunan yang berkualitas menuju masyarakat Bandung Barat yang sejahtera. Misi pembangunan ini tetap dalam kerangka pelaksanaan prioritas pembangunan periode 2018 – 2023 pada RPJPD Kabupaten Bandung Barat 2007 – 2025.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan di atas, dengan menggunakan dasar pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, maka misi pembangunan Bandung Barat 2018 – 2023 dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi.

6. Permendagri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Berupa panduan teknis dalam pembentukan dan klasifikasi UPTD sebagai bagian dari perangkat daerah. Tujuan utamanya adalah mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien. UPTD merupakan organisasi teknis yang melaksanakan tugas operasional atau tugas penunjang teknis tertentu dari dinas atau badan induknya. Kriteria pembentukan UPTD meliputi adanya kebutuhan teknis yang berkelanjutan, ketersediaan sumber daya, serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). Selain itu, pembentukan UPTD harus didukung oleh dokumen seperti kajian akademis dan analisis rasio belanja pegawai.

UPTD dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu kelas A untuk menangani beban kerja yang besar dan kelas B untuk beban kerja yang lebih kecil. Susunan organisasi UPTD meliputi kepala, subbagian tata usaha, seksi teknis, serta kelompok jabatan fungsional, disesuaikan dengan kebutuhan operasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, UPTD bertanggung jawab kepada kepala dinas induk dan memiliki wewenang untuk menjangkau wilayah kerja yang lebih luas dari batas administrasi tertentu. Pedoman ini menjadi acuan penting bagi daerah, termasuk Kabupaten Bandung Barat, dalam merancang struktur organisasi UPTD untuk mendukung program-program seperti Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) bagi pengembangan UMKM.

7. Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Tahun 2017 tentang Pedoman Konsultasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Berisi arahan untuk proses konsultasi terkait pembentukan organisasi teknis di tingkat daerah. Surat edaran ini bertujuan untuk memastikan pembentukan cabang dinas dan

UPTD dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mendukung efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Dalam prosesnya, konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri diperlukan untuk memastikan bahwa pembentukan unit ini memenuhi kriteria kebutuhan, ketersediaan sumber daya, serta analisis fungsi dan tugas yang jelas.

Surat edaran ini menjelaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam perencanaan pembentukan cabang dinas atau UPTD agar selaras dengan visi pembangunan daerah. Konsultasi dimaksudkan untuk mendorong efisiensi dan akuntabilitas, serta menghindari pemborosan anggaran atau duplikasi fungsi. Pedoman ini sangat relevan bagi Kabupaten Bandung Barat dalam perencanaan pendirian PLUT, memastikan bahwa struktur organisasi yang diusulkan tidak hanya sesuai peraturan tetapi juga efektif dalam mendukung pemberdayaan UMKM di wilayah tersebut.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1. Kewirausahaan

Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dengan nilai, melalui upaya dan waktu, dengan mengambil risiko keuangan, sosial, dan psikologis, serta mendapatkan imbalan berupa kepuasan dan kebebasan pribadi (Hisrich, Peters, and Shepherd, 2017). Menurut Joseph Schumpeter (1934), kewirausahaan memiliki peran sentral dalam kemajuan ekonomi suatu negara karena berfungsi sebagai pendorong inovasi dan dinamika pasar. Menurut Joseph Schumpeter, kewirausahaan adalah inti dari "proses destruksi kreatif," di mana inovasi yang dihasilkan oleh wirausahawan menggantikan teknologi, produk, atau model bisnis lama dengan yang lebih efisien dan relevan. Proses ini mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan nilai tambah baru, baik melalui pengembangan produk baru, pembukaan pasar baru, maupun penciptaan cara-cara produksi yang lebih efektif. Dalam konteks ini, wirausahawan berfungsi sebagai agen perubahan yang menggerakkan roda perekonomian menuju kemajuan.

Selain itu, kewirausahaan berkontribusi pada peningkatan daya saing ekonomi nasional. Wirausahawan menciptakan lapangan kerja baru dan memperluas basis ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang sebelumnya tidak terpakai secara optimal. Schumpeter menekankan bahwa inovasi yang dihasilkan oleh wirausahawan juga meningkatkan efisiensi pasar melalui pengurangan biaya produksi dan

peningkatan kualitas produk. Hasilnya, negara yang memiliki ekosistem kewirausahaan yang kuat cenderung memiliki perekonomian yang lebih adaptif terhadap perubahan global dan lebih mampu menghadapi tantangan ekonomi.

Kewirausahaan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dengan memberdayakan individu dan komunitas untuk berkontribusi dalam aktivitas ekonomi. Schumpeter memandang bahwa aktivitas kewirausahaan tidak hanya menciptakan keuntungan pribadi, tetapi juga berdampak positif pada masyarakat secara keseluruhan. Pendapatan yang dihasilkan oleh wirausahawan menyebar melalui efek berganda (multiplier effect), mendukung sektor-sektor lain, seperti perdagangan, jasa, dan manufaktur. Oleh karena itu, kewirausahaan bukan hanya komponen ekonomi, tetapi juga katalisator untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Kewirausahaan di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang signifikan, seiring dengan meningkatnya dukungan pemerintah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran wirausahawan dalam perekonomian nasional. Pemerintah Indonesia, melalui program seperti Kartu Pra Kerja dan pendirian Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), telah mendorong perkembangan sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Hisrich et al., yang menekankan pentingnya lingkungan yang mendukung dalam memfasilitasi inovasi dan menciptakan nilai baru dalam masyarakat. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama dalam hal pengembangan inovasi dan daya saing wirausaha Indonesia di tingkat global. Menurut teori kewirausahaan yang dikemukakan oleh Hisrich et al., salah satu elemen kunci adalah kemampuan untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan. Di Indonesia, banyak wirausahawan masih berfokus pada sektor informal dan menghadapi kendala seperti akses ke pembiayaan, teknologi, dan pasar global. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi keuangan, transformasi digital, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta untuk mendukung ekosistem kewirausahaan yang lebih kuat.

Kewirausahaan di Indonesia juga mencerminkan semangat inovasi berbasis kearifan lokal. Banyak wirausahawan memanfaatkan sumber daya lokal dan budaya Indonesia sebagai inspirasi untuk menciptakan produk yang unik dan kompetitif. Pendekatan ini, jika dikombinasikan dengan dukungan teknologi dan strategi pemasaran yang tepat, dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional. Sejalan dengan pandangan Hisrich, keberhasilan ini akan memberikan manfaat tidak

hanya bagi wirausahawan individu, tetapi juga bagi masyarakat luas melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.

2.2.2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang memproduksi barang dan jasa yang menggunakan bahan baku utama berbasis pada pendayagunaan sumber daya alam, bakat dan karya seni tradisional dari daerah setempat. UMKM di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi UMKM didasarkan pada kriteria aset dan omzet, yang dirinci sebagai berikut:

- Usaha Mikro: Memiliki aset maksimal Rp. 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta omset tahunan maksimal Rp300 juta.
- Usaha Kecil: Memiliki aset lebih dari Rp. 50 juta hingga Rp. 500 juta, dengan omzet tahunan lebih dari Rp300 juta hingga Rp. 2,5 miliar.
- Usaha Menengah: Memiliki aset lebih dari Rp. 500 juta hingga Rp. 10 miliar, dengan omzet tahunan lebih dari Rp. 2,5 miliar hingga Rp. 50 miliar.

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Karakteristik utama UMKM meliputi:

- Dominasi Usaha Informal.
  Sebagian besar UMKM beroperasi secara informal, tanpa legalitas usaha yang memadai.
- Skala Produksi Kecil
  Dengan modal terbatas, kemampuan produksi UMKM sering kali tidak memenuhi skala ekonomi yang efisien.
- Ketergantungan pada Sumber Daya Lokal
  Banyak UMKM memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal, yang mendukung ekonomi berbasis komunitas.

Namun, UMKM menghadapi berbagai tantangan, seperti akses yang terbatas ke pembiayaan formal, rendahnya literasi digital, kesulitan penetrasi pasar, serta kurangnya kapasitas manajerial dan inovasi produk. Tantangan ini menghambat kemampuan UMKM untuk tumbuh dan bersaing, baik di pasar lokal maupun global.

UMKM memainkan peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional dan lokal. Pada tingkat nasional, UMKM menjadi penggerak utama inklusi ekonomi, dengan memberikan peluang kerja dan pendapatan bagi berbagai lapisan masyarakat. Pada tingkat lokal, UMKM membantu meningkatkan distribusi pendapatan dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah melalui pemanfaatan sumber daya lokal. Selain itu, UMKM juga memiliki potensi besar dalam pengembangan inovasi berbasis budaya dan kearifan lokal. Produk-produk khas dari sektor UMKM, seperti kerajinan, makanan tradisional, dan tekstil, sering kali menjadi daya tarik yang mendukung pariwisata lokal. Dengan pengelolaan yang tepat, UMKM dapat menjadi alat yang efektif untuk mengintegrasikan ekonomi lokal ke dalam rantai nilai global, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.2.3. Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) UMKM

Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) UMKM adalah lembaga yang memberikan layanan konsultasi, pendampingan, dan pengembangan usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2020), PLUT UMKM bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha UMKM melalui layanan terpadu, yang mencakup penguatan manajemen usaha, akses pembiayaan, pengembangan pasar, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

PLUT UMKM berfungsi sebagai pusat layanan terpadu atau one-stop service center, yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai kebutuhan pelaku UMKM. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kendala klasik seperti kesulitan akses pembiayaan, pemasaran, dan teknologi. Selain itu, PLUT diharapkan dapat berperan sebagai katalisator dalam mendorong transformasi UMKM menjadi entitas usaha yang lebih kompetitif di pasar lokal maupun global (Kemenkop dan UKM, 2021). PLUT UMKM memainkan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM. Menurut laporan Bank Indonesia (2022), beberapa peran utama PLUT meliputi:

- Pendampingan Bisnis. PLUT menyediakan tenaga ahli untuk mendukung pengelolaan keuangan, pemasaran, hingga operasional usaha.
- Fasilitasi Akses Pembiayaan. PLUT membantu pelaku UMKM dalam menyusun rencana bisnis yang layak untuk memperoleh akses pendanaan dari bank dan lembaga keuangan mikro.

- Pengembangan Pasar. Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan sektor swasta, PLUT memfasilitasi UMKM untuk mengikuti pameran, menjalin kemitraan, dan mengakses platform e-commerce.
- Peningkatan Kapasitas SDM. PLUT menyelenggarakan pelatihan yang berfokus pada digitalisasi usaha, inovasi produk, serta strategi branding untuk meningkatkan daya saing (Kemenkop dan UKM, 2020).

Berikut adalah langkah-langkah pendirian Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) (ukm Indonesia.ID).

1. Inisiasi oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memulai proses dengan mengidentifikasi kebutuhan akan layanan pengembangan usaha bagi Koperasi dan UMKM di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan arahan Kementerian Koperasi dan UKM yang mendorong pemerintah daerah untuk mendirikan PLUT secara mandiri.

2. Penyediaan Anggaran

Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran dari APBD untuk pendirian dan operasional PLUT, termasuk pembangunan gedung dan fasilitas pendukung. Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM dapat memberikan dukungan berupa biaya operasional untuk konsultan pendamping.

3. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

PLUT dapat dibentuk sebagai UPTD di bawah Dinas Koperasi dan UKM setempat. Proses ini memerlukan pemenuhan persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD.

4. Rekrutmen Konsultan Pendamping

PLUT memerlukan konsultan pendamping yang kompeten di bidang kelembagaan, sumber daya manusia, produksi, pembiayaan, dan pemasaran. Rekrutmen dilakukan melalui seleksi yang ketat untuk memastikan kualitas layanan kepada Koperasi dan UMKM.

5. Koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM

Meskipun pendirian PLUT dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah, koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM tetap diperlukan, terutama terkait standar layanan dan pelaporan kegiatan.

6. Sosialisasi dan Peluncuran

Setelah PLUT siap beroperasi, pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pelaku Koperasi dan UMKM, mengenai layanan yang disediakan oleh PLUT. Hal ini penting untuk memastikan pemanfaatan layanan secara optimal.

Adapun implementasi PLUT UMKM di beberapa daerah telah menunjukkan hasil yang signifikan. Berikut beberapa contoh PLUT di daerah lain.

- PLUT UMKM Yogyakarta

  Menurut laporan Dinas Koperasi dan UKM DIY (2021), pendampingan intensif oleh PLUT berhasil meningkatkan omzet pelaku UMKM hingga 35% dalam dua tahun terakhir.



Gambar 1. PLUT Yogyakarta

- PLUT UMKM Malang

  Berdasarkan kajian Suparno (2020), PLUT di Malang mendukung transformasi digital UMKM melalui pelatihan e-commerce, sehingga banyak pelaku usaha berhasil memasarkan produknya hingga ke pasar internasional.

- PLUT UMKM Makassar

  Menurut Rahman dan Abdullah (2022), PLUT di Makassar telah membantu lebih dari 500 pelaku UMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan mikro dengan total nilai lebih dari Rp15 miliar dalam tiga tahun terakhir.



Gambar 2. PLUT Makassar

Keberhasilan implementasi PLUT UMKM di berbagai daerah menunjukkan bahwa lembaga ini dapat menjadi instrumen efektif dalam memperkuat sektor UMKM, terutama jika dikelola dengan baik dan didukung oleh kolaborasi antara pemerintah, akademisi, swasta, dan komunitas lokal. Pembelajaran dari pengalaman daerah lain ini dapat menjadi referensi penting dalam mengkaji pendirian PLUT UMKM di Kabupaten Bandung Barat. Adapun daftar PLUT yang sudah didirikan di berbagai daerah di Indonesia dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. Daftar PLUT KUKM di Indonesia (Kemenkop KUKM, 2024)

No	LOKASI	TAHUN	STATUS	KELEMBAGAAN
1	Prov. Aceh	2014	TP 2014+Revit 2024	UPTD
2	Kab. Aceh Besar	2013	TP 2013	Di Bawah Dinas
3	Prov. Sumatera Utara	2018	Mandiri 2018	UPTD
4	Kab. Simalungun	2014	TP 2014	Di Bawah Dinas
5	Kab. Dairi	2022	DAK Fisik 2022	UPTD
6	Kab. Humbang Hasundutan	2023	DAK Fisik 2023	Di Bawah Dinas
7	Prov. Riau	2013	TP 2013	UPTD
8	Kab. Kampar	2013	TP 2013	Di Bawah Dinas
9	Kab. Pelalawan	2014	TP 2014	UPTD
10	Kab.Kep. Anambas	2017	TP 2017	Di Bawah Dinas
11	Kab. Bintan	2018	Mandiri 2018	Di Bawah Dinas
12	Kota Batam	2018	TP 2018	UPTD
13	Kab. Natuna	2023	DAK Fisik 2023	Di Bawah Dinas
14	Prov. Sumatera Barat	2018	TP 2018	Di Bawah Dinas
15	Kab. Lima Puluh Kota	2017	TP 2017	Di Bawah Dinas
16	Kab. Pesisir Selatan	2023	DAK Fisik 2023	Di Bawah Dinas
17	Kota Prabumulih	2019	TP 2019	Di Bawah Dinas
18	Prov. Jambi	2013	TP 2013	Di Bawah Dinas
19	Kab. Merangin	2023	DAK Fisik 2023	Di Bawah Dinas
20	Prov. Bangka Belitung	2014	TP 2014	Di Bawah Dinas
21	Kab. Belitung	2016	TP 2016+Revit 2022	UPTD
22	Prov. Bengkulu	2016	TP 2016	UPTD
23	Kab. Bengkulu Utara	2019	TP 2019	UPTD
24	Prov. Lampung	2016	TP 2016	UPTD
25	Kab. Mesuji	2019	TP 2019	Di Bawah Dinas
26	Kab. Lampung Barat	2023	DAK Fisik 2023	Di Bawah Dinas
27	Prov. Banten	2014	TP 2014	Rencana UPTD
28	Kab. Sukabumi	2013	TP 2013	Di Bawah Dinas
29	Kab. Cianjur	2013	TP 2013	UPTD
30	Kab. Subang	2014	TP 2014+Revit 2024	UPTD

No	LOKASI	TAHUN	STATUS	KELEMBAGAAN
31	Kab. Tasikmalaya	2014	TP 2014+Revit 2024	Di Bawah Dinas
32	Kab. Kuningan	2019	TP 2019	UPTD
33	Kab. Bandung	2022	DAK Fisik 2022	UPTD
34	Prov. Jawa Tengah	2013	TP 2013	Proses UPTD
35	Kab. Kebumen	2013	TP 2013	Di Bawah Dinas
36	Kab. Cilacap	2014	TP 2014	Di Bawah Dinas
37	Kota Surakarta	2014	TP 2014	Proses UPTD
38	Kab. Purbalingga	2018	Mandiri 2018	Di Bawah Dinas
39	Kab. Sukoharjo	2018	Mandiri 2018	Di Bawah Dinas
40	Kab. Kendal	2018	TP 2018	Di Bawah Dinas
41	Kab. Magelang	2020	Mandiri 2020	Di Bawah Dinas
42	Kab. Pekalongan	2020	Mandiri 2020	Di Bawah Dinas
43	Kab. Semarang	2022	DAK Fisik 2022	Di Bawah Dinas
44	Kab. Purworejo	2022	DAK Fisik 2022	UPTD
45	Kota Semarang	2023	DAK Fisik 2023	Di Bawah Dinas
46	Prov. D.I. Yogyakarta	2013	TP 2013+Revit 2024	UPTD
47	Kab. Pacitan	2013	TP 2013+Revit 2022	Di Bawah Dinas
48	Kota Batu	2013	TP 2013	Di Bawah Dinas
49	Kab. Malang	2016	TP 2016+Revit 2022	Di Bawah Dinas
50	Kab. Tulung Agung	2016	TP 2016	Di Bawah Dinas
51	Kab. Jember	2019	TP 2019	Di Bawah Dinas
52	Kab. Bondowoso	2022	DAK Fisik 2022	Di Bawah Dinas
53	Kota Mojokerto	2023	DAK Fisik 2023	Di Bawah Dinas
54	Prov. Bali	2013	TP 2013	Di Bawah Dinas
55	Kab. Gianyar	2014	TP 2014+Revit 2022	UPTD
56	Kab. Jembrana	2018	TP 2018+Revit 2022	UPTD
57	Kab. Klungkung	2022	DAK Fisik 2022	UPTD
58	Kab. Buleleng	2022	DAK Fisik 2022	UPTD
59	Kab. Bangli	2023	DAK Fisik 2023	UPTD
60	Prov. Kalimantan Barat	2013	TP 2013	Di Bawah Dinas
61	Kota Banjarbaru	2013	TP 2013	Di Bawah Dinas
62	Kab. Kotabaru	2014	TP 2014	Di Bawah Dinas
63	Kab. Tabalong	2019	TP 2019	Di Bawah Dinas

No	LOKASI	TAHUN	STATUS	KELEMBAGAAN
64	Kab. Barito Kuala	2020	Mandiri 2020	Di Bawah Dinas
65	Prov.Kalimantan Tengah	2014	TP 2014	Di Bawah Dinas
66	Prov. Kalimantan Timur	2017	Mandiri 2017	Di Bawah Dinas
67	Kab. Bulungan	2014	TP 2014	UPTD
68	Prov. Sulawesi Barat	2014	TP 2014	Di Bawah Dinas
69	Kab. Mamuju Tengah	2019	TP 2019	Di Bawah Dinas
70	Prov. Sulawesi Selatan	2013	TP 2013+Revit 2024	UPTD
71	Kota Palopo	2013	TP 2013	Di Bawah Dinas
72	Kab. Bantaeng	2014	TP 2014	UPTD
73	Kab. Kepulauan Selayar	2019	TP 2019	Di Bawah Dinas
74	Kab. Maros	2022	DAK Fisik 2022	Proses UPTD
75	Kab. Siddenreng Rappang	2023	DAK Fisik 2023	Di Bawah Dinas
76	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2023	DAK Fisik 2023	Di Bawah Dinas
77	Prov. Sulawesi Tengah	2016	TP 2016	Di Bawah Dinas
78	Kab. Sigi	2019	TP 2019	Di Bawah Dinas
79	Prov. Sulawesi Tenggara	2013	TP 2013	Di Bawah Dinas
80	Kab. Wakatobi	2014	TP 2014+Revit 2022	Di Bawah Dinas
81	Kota Kendari	2022	DAK Fisik 2022	Di Bawah Dinas
82	Prov. Sulawesi Utara	2014	TP 2014	Di Bawah Dinas
83	Kab. Minahasa Selatan	2019	TP 2019	Di Bawah Dinas
84	Kota Bitung	2022	DAK Fisik 2022	Di Bawah Dinas
85	Prov. Gorontalo	2014	TP 2014	Di Bawah Dinas
86	Prov. Maluku	2013	TP 2013	UPTD
87	Prov. Maluku Utara	2014	TP 2014	Di Bawah Dinas
88	Kab. Pulau Morotai	2022	DAK Fisik 2022	Di Bawah Dinas
89	Kota Tidore Kepulauan	2023	DAK Fisik 2023	Di Bawah Dinas
90	Prov. NTB	2013	TP 2013+Revit 2024	Di Bawah Dinas
91	Kota Bima	2014	TP 2014	UPTD
92	Kab. Lombok Utara	2019	TP 2019+Revit 2022	Di Bawah Dinas
93	Kab. Lombok Tengah	2023	DAK Fisik 2023	Di Bawah Dinas
94	Prov. NTT	2014	TP 2014	Di Bawah Dinas

No	LOKASI	TAHUN	STATUS	KELEMBAGAAN
95	Kab. Sumba Barat Daya	2016	TP 2016	Di Bawah Dinas
96	Kab. Manggarai Barat	2022	DAK Fisik 2022	Di Bawah Dinas
97	Kab. Ngada	2023	DAK Fisik 2023	Di Bawah Dinas
98	Prov. Papua Barat	2013	TP 2013	Di Bawah Dinas
99	Kab. Sorong	2018	Mandiri 2018	Di Bawah Dinas
100	Kab. Biak Numfor	2022	DAK Fisik 2022	Di Bawah Dinas

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT

BAB 3
GAMBARAN UMUM KAB. BANDUNG BARAT

KAJIAN PENDIRIAN PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB - 3 GAMBARAN UMUM KAB. BANDUNG BARAT

3.1 Kondisi Fisik dan Kependudukan

Kabupaten Bandung Barat adalah wilayah pemekaran Kabupaten Bandung, yang pembentukannya diwacanakannya sejak tahun 1999. Walaupun demikian baru pada tanggal 2 Januari 2007 secara formal dan legal menjadi Kabupaten Bandung Barat dengan terbitnya UU No.12/2007. Undang-undang ini menetapkan bahwa Kabupaten Bandung Barat mencakup wilayah 16 (Enam belas) kecamatan yaitu Kecamatan Lembang, Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Cipeundeuy, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cipatat, Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar, Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Rongga, Kecamatan Sindangkerta, Kecamatan Gununghalu. Pada Tahun 2011, terdapat penambahan 1 (satu) kecamatan yaitu Kecamatan Saguling hasil pemekaran dari Kecamatan Batujajar. Secara geografis batas wilayah administrasi Kabupaten Bandung Barat adalah:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur

Berdasarkan Permendagri No. 97 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 14 Tahun 2017 tentang tentang Batas Daerah Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 18 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 75 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat dan Permendagri No. 76 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat. Luas wilayah Kabupaten Bandung Barat mengalami perubahan dari semula 1.305,774 Km2 atau 130.577,4 Ha menjadi 1.284,67 Km2 atau 128.467 Ha. Perubahan luas tersebut terbagi kedalam beberapa wilayah Kecamatan seperti pada tabel di bawah ini.

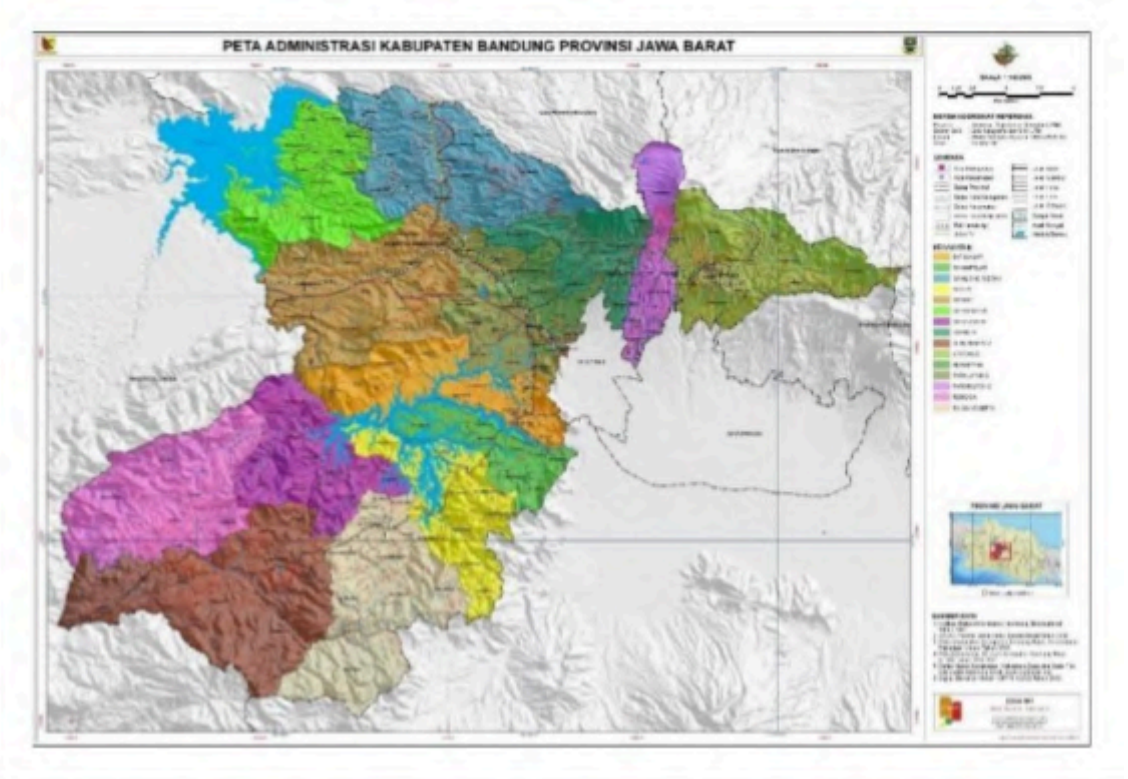
Tabel 4. Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Bandung Barat Sebelum dan Setelah Revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat

Sebelum Perubahan	
Kecamatan	**Luas Wilayah (Km^2)**
Batujajar	32,04
Cihampelas	46,99
Cikalongwetan	112,93
Cililin	77,79
Cipatat	126,05
Cipeundeuy	101,09
Cipongkor	79,96
Cisarua	55,11
Gununghalu	160,64
Lembang	95,56
Ngamprah	36,01
Padalarang	51,4
Parongpong	45,15
Rongga	113,12
Saguling	51,46
Sindangkerta	120,47
Kab. Bandung Barat	**1305,77**

Sesudah Perubahan	
Kecamatan	**Luas Wilayah (Km^2)**
Batujajar	31,06
Cihampelas	46,95
Cikalongwetan	110,72
Cililin	77,68
Cipatat	125,68
Cipeundeuy	101,96
Cipongkor	79,96
Cisarua	55,54
Gununghalu	155,08
Lembang	98,11
Ngamprah	35,58
Padalarang	51,54
Parongpong	44,96
Rongga	112,34
Saguling	51,47
Sindangkerta	106,07
Kab. Bandung Barat	**1284,7**

Sumber: RJPMD 2018-2023

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, kedudukan Kabupaten Bandung Barat pada lingkup nasional berada pada kawasan andalan yakni, kawasan andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan adalah industri, tanaman pangan, pariwisata, dan perkebunan. Selain itu, Kabupaten Bandung Barat termasuk ke dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung yang berpusat di Kota Bandung dan merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang dikembangkan di Kota Padalarang, Lembang, dan Cililin.



Gambar 3. Peta Administrasi Kabupaten Bandung Barat

Pada tabel 3 dapat kita lihat proyeksi penduduk di Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2025 sampai tahun 2029. Dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk laki laki lebih banyak dari pada Perempuan.

Tabel 5. Proyeksi Penduduk Kabupaten Bandung Barat 2025-2029

Jenis kelamin	Penduduk Tahun 2024 (Jiwa)	Tahun Proyeksi				
		2025	2026	2027	2028	2029
Laki-Laki	960.050	971.554	982.820	993.890	1.004.730	1.015.350
Perempuan	924.140	936.270	948.250	960.080	971.750	983.250
Jumlah	1.884.190	1.907.824	1.931.070	1.953.970	1.976.480	1.998.600

Kabupaten Bandung Barat dalam lingkup Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang termasuk ke dalam PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dengan pusat Kota Bandung, serta kawasan perkotaan di dalam wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi, yang berbatasan dengan Kota Bandung.

Secara astronomis Kabupaten Bandung Barat terletak diantara 107° 1,10' BT sampai dengan 107° 4,40' BT dan 06° 3,73’ LS sampai dengan 07o1,031’ LS dan secara topografi Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kemiringan lereng yang sangat terjal yaitu dapat mencapai lebih dari 40%. Wilayah yang sangat terjal ini terdapat pada wilayah Kecamatan Gununghalu seluas 13.480 ha. Kemiringan lereng datar yaitu 0-8% terdapat pada Kecamatan Batujajar. Sisanya berada pada kemiringan 8-15%. Ketinggian di Kabupaten Bandung Barat berkisar sekitar 0 – 2 .500 mdpl. Dengan luasan lahan terbesar pada ketinggian 500 – 1.000 mdpl yaitu 66,57% dari total luasan wilayahnya. Berdasarkan informasi kemiringan dan ketinggian wilayah terdapat empat jenis morfologi di Kabupaten Bandung Barat, yaitu: pedataran, landai, perbukitan dan pegunungan.

Tabel 6. Jumlah dan Kepadatan Pendudukan Di Kabupaten Bandung Barat 2024

Kecamatan *District*	Persentase Penduduk *Percentage of Total Population*	Kepadatan Penduduk per km² *Population Density per sq.km*
(1)	(4)	(5)
Rongga	3,39	559
Gununghalu	4,40	526
Sindangkerta	4,12	721
Cililin	5,34	1.277
Cihampelas	7,61	3.009
Cipongkor	5,64	1.309
Batujajar	6,11	3.652
Saguling	1,92	691
Cipatat	7,83	1.155
Padalarang	10,09	3.636
Ngamprah	9,86	5.142
Parongpong	6,27	2.592
Lembang	10,93	2.069
Cisarua	4,43	1.479
Cikalong Wetan	7,16	1.200
Cipeundeuy	4,91	894
Bandung Barat	**100,00**	**1.445**

https://bandungbaratkab.bps.go.id

Sumber: BPS, Kabupaten Bandung Barat 2024

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, tahun 2023 Kepadatan penduduk di Kabupaten Bandung Barat, yaitu 1.445 jiwa/km2. Kecamatan Ngamprah memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 5.142 jiwa/km2 di Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan Kecamatan Gununghalu memiliki kepadatan penduduk terendah, yaitu 526 jiwa/km2.

3.2 Potensi UMKM Unggulan Kabupaten Bandung Barat

Kabupaten Bandung Barat memiliki beragam potensi UMKM unggulan yang berperan signifikan dalam perekonomian lokal. Sektor kuliner menjadi yang paling dominan, dengan berbagai produk makanan ringan dan olahan khas daerah yang diminati konsumen. Selain itu, produk kerajinan tangan dan fashion juga menonjol, mencerminkan kreativitas dan kearifan lokal masyarakat setempat. Salah satu contoh spesifik adalah UMKM di Desa Panenjoan, yang telah berhasil memasarkan produknya hingga ke berbagai wilayah di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan potensi besar UMKM di daerah tersebut untuk berkembang lebih lanjut. Namun, tantangan seperti legalitas usaha dan perluasan pasar masih perlu diatasi untuk mendukung pertumbuhan yang lebih optimal (Raden Marsha, 2021).

Tabel 7. Potensi UMKM di Kabupaten Bandung Barat (Dinas UMKM KBB, 2024)

NO	USAHA	ALAMAT USAHA	DISTRIBUSI	CATATAN
1	ECOPRINT KAMPUNG CENGKEH	Desa Cilame Kecamatan Ngamprah	Nusantara	Juara 1 dalam tema Green Growth Optimiz (Kegiatan PKJB dan KKJ 2022)
2	ECOPRINT JARI HITAM	Kecamatan Lembang	Nusantara	
3	GULA AREN KAWUNG	Kecamatan Sindangkerta	Bandung Raya	
		Kecamatan Gununghalu		
		Kecamatan Cipongkor		

NO	USAHA	ALAMAT USAHA	DISTRIBUSI	CATATAN
4	CRAFT BAMBU / COILING BAMBU	Kecamatan Cipongkor	Nusantara	
		Kecamatan Cipeundeuy		
		Kecamatan Ngamprah		
5	JAVA PREANGER COFFEE	Mekarwangi, Sindangkerta	Nusantara	Juara 2 Dunia
6	POKTAN KOPI	Mekarwangi, Sindangkerta	Nusantara	
7	KOPERASI KOPI SARIWANGI PREANGER	Mekarwangi, Sindangkerta	Nusantara	
8	JAVA HALU COFFEE	Tamanjaya, Gununghalu	Nusantara	
9	BASRENG	Kecamatan Cikalongwetan	Nusantara	
		Kecamatan Cipatat		
10	ROTAN	Kecamatan Cisarua	Ikea dan Bandung Raya	
		Kecamatan Padalarang		
11	ECENG GONDOK	Desa Pangauban Kecamatan Batujajar	Jogya, Bali	
		Kecamatan Cililin		
		Kecamatan Cipeundeuy		
12	KEJU	Kecamatan Lembang	Bandung Raya	

NO	USAHA	ALAMAT USAHA	DISTRIBUSI	CATATAN
13	PRODUK HERBAL	Kecamatan Padalarang	Bandung Raya	
14	GHOLYFOOD	Kecamatan Batujajar	Hotel, Restoran,Café, Pasar Ritel	Pada tahun 2014 memenangkan penghargaan pangan nusa award dari kementerian perdagangan

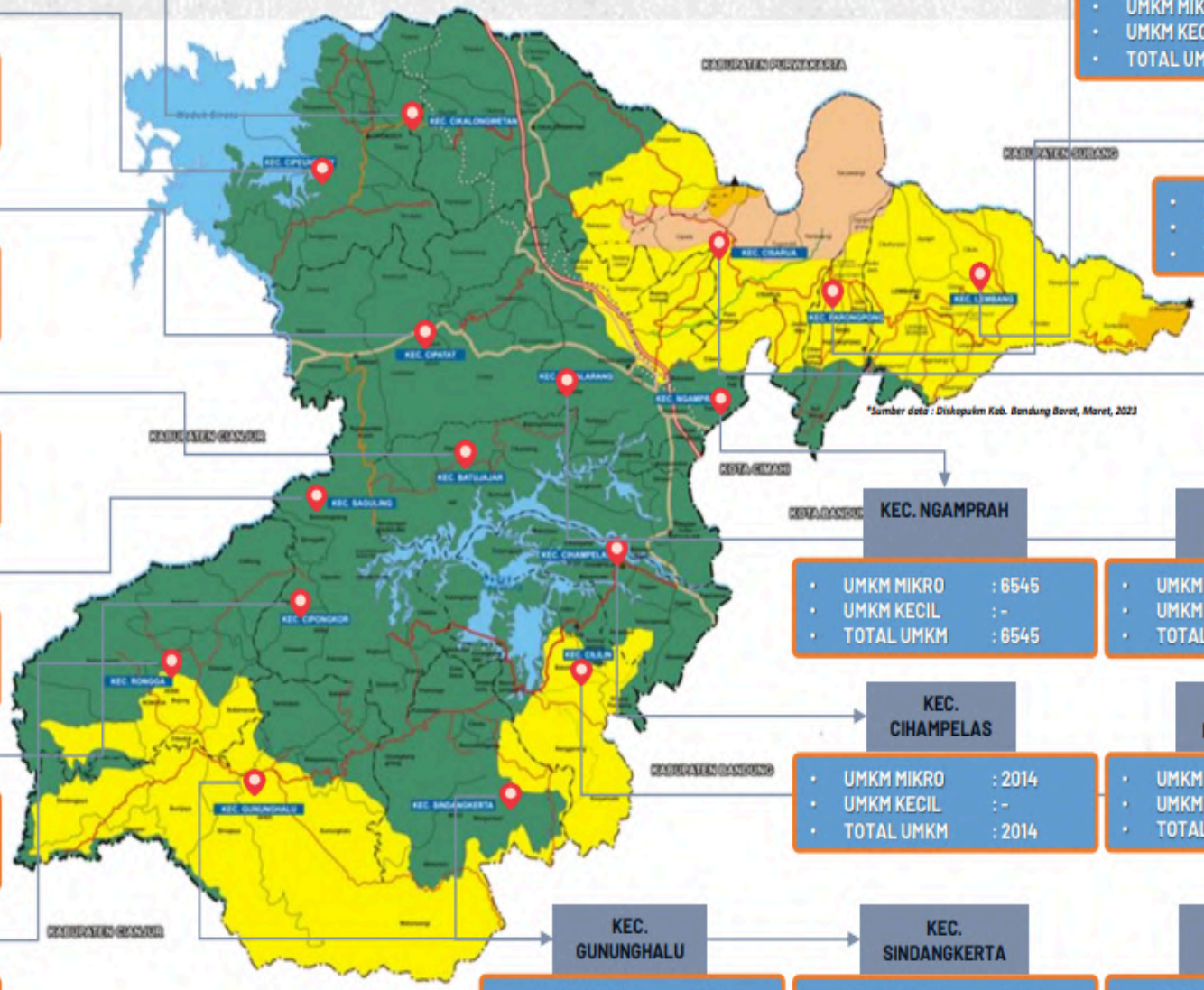
Pada tabel 8 merupakan data pelaku usaha kecil menengah di Kabupaten Bandung Barat, data diperoleh dari Dinas UMKM Kabupaten Bandung Barat tahun 2024.

Tabel 8. Pelaku UMKM di Kabupaten Bandung Barat (Dinas UMKM KBB, 2024)

DATA PELAKU UMKM						
KULINER	FASHION	HANDY CRAFT	JASA	PERDAGANGAN	LAINNYA	TOTAL
1822	656	1223	525	2304	1110	**7640**
321	331	340	296	301	299	**1888**
311	225	315	287	352	398	**1888**
7902	2624	3253	2953	11697	7068	**35497**
10897	5887	5548	5584	13606	13064	**54586**
11142	6007	5648	5700	13803	13317	**55617**
11638	6294	5931	5997	14554	13802	**58216**

JUMLAH PELAKU UMKM KABUPATEN BANDUNG BARAT

*16 KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT – TOTAL 55.617 UMKM**



KEC. CIKALONG WETAN
- UMKM MIKRO : 2866
- UMKM KECIL : -
- TOTAL UMKM : 2866

KEC. CIPEUNDEUY
- UMKM MIKRO : 2675
- UMKM KECIL : -
- TOTAL UMKM : 2675

KEC. CIPATAT
- UMKM MIKRO : 5602
- UMKM KECIL : -
- TOTAL UMKM : 5602

KEC. BATUJAJAR
- UMKM MIKRO : 3892
- UMKM KECIL : -
- TOTAL UMKM : 3892

KEC. SAGULING
- UMKM MIKRO : 1309
- UMKM KECIL : -
- TOTAL UMKM : 1309

KEC. CIPONGKOR
- UMKM MIKRO : 2498
- UMKM KECIL : -
- TOTAL UMKM : 2498

KEC. RONGGA
- UMKM MIKRO : 1391
- UMKM KECIL : -
- TOTAL UMKM : 1391

KEC. LEMBANG
- UMKM MIKRO : 8214
- UMKM KECIL : -
- TOTAL UMKM : 8214

KEC. PARONGPONG
- UMKM MIKRO : 2161
- UMKM KECIL : -
- TOTAL UMKM : 2161

KEC. NGAMPRAH
- UMKM MIKRO : 6545
- UMKM KECIL : -
- TOTAL UMKM : 6545

KEC. CISARUA
- UMKM MIKRO : 4574
- UMKM KECIL : -
- TOTAL UMKM : 4574

KEC. CIHAMPELAS
- UMKM MIKRO : 2014
- UMKM KECIL : -
- TOTAL UMKM : 2014

KEC. PADALARANG
- UMKM MIKRO : 5720
- UMKM KECIL : -
- TOTAL UMKM : 5720

KEC. GUNUNGHALU
- UMKM MIKRO : 1250
- UMKM KECIL : -
- TOTAL UMKM : 1250

KEC. SINDANGKERTA
- UMKM MIKRO : 2907
- UMKM KECIL : -
- TOTAL UMKM : 2907

KEC. CILILIN
- UMKM MIKRO : 2907
- UMKM KECIL : -
- TOTAL UMKM : 2907

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT

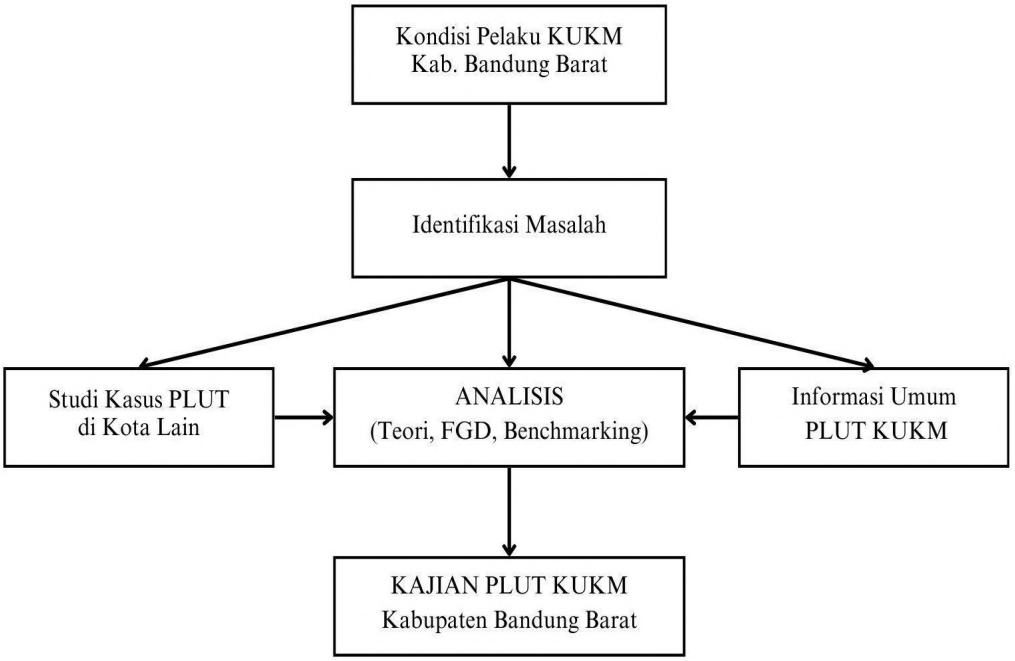
BAB 4
METODE KAJIAN

KAJIAN PENDIRIAN PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB - 4 METODE KAJIAN

4.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam kajian ini didasarkan pada pendekatan teori pemberdayaan ekonomi dan pembangunan berbasis komunitas, dengan tahapan sebagai berikut.



Gambar 5. Kerangka Berpikir

4.1.1. Identifikasi Masalah

Pada kerangka pemikiran diatas dimulai dengan mengidentifikasi masalah. Proses identifikasi masalah berfokus pada pengumpulan informasi mengenai kendala utama yang dihadapi oleh pelaku KUKM di Kabupaten Bandung Barat. Analisis ini mencakup keterbatasan akses terhadap pembiayaan, pemasaran, pelatihan, dan pendampingan usaha. Langkah ini bertujuan untuk memahami akar permasalahan yang menjadi hambatan bagi pengembangan KUKM secara komprehensif.

4.1.2 Implementasi PLUT di Kota Lain

Kemudian diperlukan juga untuk mengkaji implementasi PLUT di kota-kota lain. Kajian ini juga mempertimbangkan pengalaman dari implementasi PLUT KUKM di daerah lain yang telah berhasil meningkatkan kapasitas pelaku usaha kecil dan mikro. Studi kasus dari daerah lain memberikan wawasan berharga mengenai praktik terbaik (best practices) dalam penyediaan layanan, pengelolaan fasilitas, dan kolaborasi lintas sektor yang dapat diadaptasi di Bandung Barat.

4.1.3 Kondisi Pelaku KUKM Kabupaten Bandung Barat

Penilaian terhadap kondisi pelaku KUKM di Bandung Barat melibatkan analisis profil usaha, tingkat produktivitas, akses terhadap teknologi, serta dukungan infrastruktur. Kajian ini mencerminkan kapasitas, potensi, dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku KUKM dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha mereka di pasar yang semakin kompetitif.

4.1.4 Informasi Umum Mengenai PLUT KUKM

Berdasarkan hasil identifikasi dan referensi dari implementasi di daerah lain, informasi mengenai peran dan fungsi PLUT KUKM dikumpulkan untuk merancang model PLUT yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Informasi ini mencakup layanan utama, seperti pelatihan, konsultasi, akses pembiayaan, serta pendampingan pemasaran.

4.1.5 Analisis (Teori, FGD, Benchmarking)

Analisis mendalam dilakukan dengan mengintegrasikan teori-teori terkait pemberdayaan KUKM, hasil wawancara mendalam dengan pelaku KUKM, diskusi kelompok terarah (FGD) bersama pemangku kepentingan, serta benchmarking terhadap PLUT KUKM yang telah sukses diimplementasikan di daerah lain. Langkah ini menghasilkan rekomendasi strategis yang relevan dan terukur.

4.1.6 Kajian PLUT KUKM Kabupaten Bandung Barat

Keseluruhan proses tersebut menghasilkan kajian komprehensif mengenai model PLUT KUKM yang ideal untuk diterapkan di Kabupaten Bandung Barat. Kajian ini mencakup desain layanan, strategi implementasi, serta evaluasi dampak terhadap pengembangan KUKM di wilayah tersebut.

4.2 Metode Pengumpulan Data

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami fenomena, pemahaman, dan pengalaman terkait kebutuhan serta peran PLUT UMKM di Bandung Barat. Metode ini dipilih karena sifatnya yang eksploratif dan fleksibel, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam pandangan para pelaku UMKM dan pemangku kepentingan terkait. Dua metode utama yang digunakan adalah wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah (FGD), dilengkapi dengan observasi lapangan dan etnografi singkat. Wawancara mendalam bertujuan untuk menggali pandangan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Bandung Barat.

Adapun yang menjadi responden adalah pelaku UMKM dari berbagai sektor ekonomi, seperti perdagangan, manufaktur, dan jasa. Forum Group Discussion (FGD) adalah metode pengumpulan data kualitatif yang melibatkan diskusi terarah di antara sekelompok peserta dengan tujuan menggali pandangan, pengalaman, dan opini mereka terkait topik tertentu. Dalam konteks penelitian, FGD digunakan untuk memperoleh wawasan mendalam melalui interaksi antar peserta, dengan fasilitator sebagai pengarah diskusi untuk memastikan fokus tetap terjaga (Krueger & Casey, 2015). Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap fenomena, perilaku, atau aktivitas dalam konteks alami tanpa intervensi.

Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola atau dinamika yang mungkin tidak terungkap melalui metode lain (Angrsino, 20070). Etnografi singkat merupakan bentuk penelitian etnografi yang dilakukan dalam jangka waktu yang lebih pendek tetapi tetap berfokus pada pemahaman budaya, nilai, dan kebiasaan kelompok tertentu melalui pengamatan langsung, wawancara, serta analisis interaksi sosial dalam konteks spesifik (Rashid et., 2019). Metode ini berguna untuk menangkap esensi dari fenomena budaya dalam keterbatasan waktu penelitian. Diharapkan nanti dapat diperoleh data mengenai kebutuhan layanan PLUT UMKM, seperti akses pembiayaan, pelatihan, pemasaran, atau teknologi. Sedangkan metode

Diskusi Kelompok Terarah (FGD) bertujuan memahami perspektif pemangku kepentingan terkait, termasuk Kementerian Koperasi dan UMKM, pemerintah daerah, dan komunitas bisnis. Para peserta FGD adalah perwakilan dari Kementerian Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Bandung Barat, pelaku KUKM dan akademisi. Diharapkan nanti akan mendapatkan masukan strategis mengenai desain, fungsi, dan implementasi PLUT UMKM, serta identifikasi potensi kolaborasi antar pihak.

Metode pengumpulan data untuk menyusun kajian pendirian PLUT KUKM di Kabupaten Bandung Barat dilakukan melalui beberapa kegiatan berikut.

Tabel 9. Kebutuhan Data Primer

No.	Kebutuhan Data	Metode Pengumpulan Data	Sumber Data
1.	Profil dan Karakteristik Pelaku UMKM	FGD, Wawancara, Studi Literatur	Bappelitbangda, Kementerian Koperasi dan UMKM, pelaku KUKM dan akademisi
2.	Kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM	FGD, Wawancara	Kementerian Koperasi dan UMKM, pelaku KUKM
3.	Potensi pengembangan produk unggulan lokal	FGD, Wawancara, Studi Literatur	Bappelitbangda, Kementerian Koperasi dan UMKM, pelaku KUKM dan akademisi
4.	Perspektif terhadap kebutuhan layanan PLUT UMKM	FGD, Wawancara	Bappelitbangda, Kementerian Koperasi dan UMKM, pelaku KUKM dan akademisi
5.	Model layanan PLUT yang relevan	FGD, Wawancara, Studi Literatur	Pelaku UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM, komunitas UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM
6.	Evaluasi implementasi PLUT di daerah lain	FGD dan benchmarking	Dinas Koperasi dan UMKM, komunitas UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM
7.	Rekomendasi kolaborasi antar-pemangku kepentingan	FGD, Wawancara	Kementerian Koperasi dan UMKM, pemerintah daerah, akademisi, pelaku KUKM

4.3 Metode Analisis

Salah satu teknik yang digunakan dalam analisis data pada kajian ini adalah analisis SWOT, yang didasarkan pada penentuan perpaduan antara faktor internal dan eksternal. SWOT adalah singkatan dari lingkungan *Internal Strengths* dan *Weaknesses* serta lingkungan *Eksternal Opportunities* dan *Threats* yang dihadapi. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang (*opportunities*) dan Ancaman (*threats*) dengan faktor internal Kekuatan (*strengths*) dan Kelemahan (*weaknesses*).

Dalam kajian pendirian PLUT UMKM di Bandung Barat, analisis SWOT membantu dalam memahami kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan PLUT UMKM.

4.3.1. Pengumpulan Data

- Data terkait strengths dan weaknesses diperoleh dari wawancara dengan pelaku UMKM dan analisis kondisi internal, seperti ketersediaan produk unggulan, SDM, dan infrastruktur pendukung di Bandung Barat.
- Data terkait opportunities dan threats diperoleh melalui diskusi kelompok terarah (FGD) bersama pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Koperasi dan UMKM, untuk memahami dinamika pasar, kebijakan, dan persaingan.

4.3.2. Analisis dan Kategorisasi

- Kekuatan dan kelemahan dianalisis berdasarkan faktor internal yang dapat dikendalikan oleh pelaku UMKM dan pemerintah daerah.
- Peluang dan ancaman dianalisis dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan pendirian PLUT UMKM, seperti tren pasar, regulasi, atau tantangan teknologi.

4.3.3. Formulasi Strategi

Hasil analisis SWOT digunakan untuk menyusun strategi pendirian PLUT yang relevan. Strategi ini mencakup pemanfaatan kekuatan untuk meraih peluang, mitigasi kelemahan, dan antisipasi ancaman. Tabel berikut adalah format yang digunakan untuk menyusun analisis SWOT.

Tabel 10. Analisis SWOT

Faktor Internal	Faktor Eksternal
Strengths (Kekuatan) - Produk unggulan lokal. - SDM berbasis komunitas.	**Opportunities (Peluang)** - Dukungan kebijakan pemerintah. - Tren pasar yang mendukung produk lokal.
Weaknesses (Kelemahan) - Keterbatasan akses pembiayaan. - Kurangnya pemahaman teknologi.	**Threats (Ancaman)** - Persaingan dengan produk luar. - Ketidakpastian kondisi ekonomi.

Pada tabel 10 analisis SWOT di atas memberikan kerangka yang sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendirian PLUT UMKM di Kabupaten Bandung Barat. Pada bagian Strengths (kekuatan), faktor-faktor internal positif seperti keberadaan produk unggulan lokal dan sumber daya manusia (SDM) berbasis komunitas menjadi modal utama yang dapat dioptimalkan dalam pengelolaan PLUT. Produk unggulan lokal dapat meningkatkan daya saing UMKM, sementara SDM berbasis komunitas memberikan dukungan sosial dan kemampuan kolaboratif dalam pengembangan usaha. Namun, bagian Weaknesses (kelemahan) menyoroti keterbatasan internal, seperti akses pembiayaan yang minim dan rendahnya adopsi teknologi di kalangan pelaku UMKM, yang perlu diatasi melalui strategi pendampingan dan pemberdayaan.

Sementara itu, pada faktor eksternal, Opportunities (peluang) menggambarkan potensi yang dapat dimanfaatkan, seperti dukungan kebijakan pemerintah terhadap UMKM dan meningkatnya minat pasar terhadap produk lokal. Faktor ini memberikan landasan untuk merancang strategi PLUT yang relevan dan adaptif terhadap kebutuhan pasar. Namun, ancaman (Threats) seperti persaingan dengan produk luar dan ketidakpastian kondisi ekonomi global menjadi tantangan signifikan yang perlu diantisipasi. Melalui analisis SWOT, strategi yang dihasilkan akan berfokus pada penguatan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, sekaligus mengurangi dampak kelemahan dan ancaman yang dapat menghambat keberhasilan pendirian PLUT UMKM.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT

BAB 5
HASIL KAJIAN

KAJIAN PENDIRIAN PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB - 5 HASIL KAJIAN

5.1 Gambaran Umum Responden

Responden dipilih secara purposive sesuai dengan relevansi dan kontribusinya terhadap analisis kajian. Gambaran umum responden terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu pelaku UMKM di Kabupaten Bandung Barat dan pemangku kepentingan dari Kementerian Koperasi dan UMKM serta pemerintah daerah.

5.1.1. Pelaku UMKM

Responden dari kelompok ini mencakup pengusaha kecil dan mikro yang aktif menjalankan usaha di berbagai sektor, seperti kerajinan, kuliner, fesyen, dan agribisnis. Dengan profil responden sebagai berikut.

- Mayoritas merupakan usaha mikro dengan jumlah tenaga kerja di bawah 5 orang.
- Responden tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, termasuk daerah dengan potensi produk unggulan lokal.
- Sebagian besar telah menjalankan usaha lebih dari 3 tahun, sehingga memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola tantangan bisnis.
- Sama-sama Keterbatasan akses terhadap pembiayaan, pelatihan teknologi, dan jaringan pemasaran menjadi isu utama yang dihadapi.

5.2.1. Pemangku Kepentingan

Responden dari kelompok ini meliputi perwakilan Kementerian Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi dan pelaku UMKM di Kabupaten Bandung Barat, serta komunitas atau asosiasi UMKM lokal. Dengan karakteristik sebagai berikut.

- Memiliki peran sebagai fasilitator, regulator, dan penyedia layanan pendampingan bagi UMKM.
- Responden memiliki pemahaman mengenai kebijakan nasional dan praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan PLUT UMKM dari daerah lain.
- Memiliki keterlibatan aktif dalam Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan solusi strategis terkait tantangan dan kebutuhan UMKM di Bandung Barat.

Pemilihan responden ini dilakukan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif terkait kebutuhan, potensi, dan tantangan UMKM serta implementasi kebijakan yang relevan untuk pendirian PLUT UMKM. Kombinasi data dari pelaku UMKM dan pemangku kepentingan memungkinkan analisis SWOT yang lebih mendalam dan relevan.

5.2 Analisis SWOT

5.2.1. Analisis Kekuatan (*Strength*)

Berdasarkan hasil FGD dan studi literatur yang telah dilakukan terhadap beberapa perangkat daerah yang memiliki kepentingan dalam kajian PLUT KUKM seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM, pelaku usaha di Kabupaten Bandung Barat, diperoleh data kekuatan yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut.

Tabel 11. Hasil Analisis Kekuatan Kabupaten Bandung Barat

No	Kekuatan (*Strengths*)
S1	Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang konsisten terhadap pengembangan UMKM.
S2	Potensi produk lokal unggulan yang memiliki daya tarik pasar regional dan nasional.
S3	Ketersediaan tenaga kerja yang berbasis komunitas dan memahami budaya lokal.
S4	Keberadaan komunitas dan asosiasi UMKM yang aktif dalam pengembangan usaha.
S5	Ketersediaan program pelatihan dan pendampingan dari instansi terkait.

Dari tabel 11 diatas dapat kita simpulkan bahwa kekuatan (strengths) utama dalam pengembangan PLUT UMKM terletak pada dukungan yang konsisten dari pemerintah pusat dan daerah melalui kebijakan yang pro terhadap pelaku UMKM. Selain itu, keberadaan produk unggulan lokal yang memiliki potensi pasar baik secara regional maupun nasional memberikan nilai tambah bagi keberlanjutan usaha UMKM. Tenaga kerja berbasis komunitas yang memahami budaya lokal menjadi aset penting dalam menjaga keberlanjutan produksi dan inovasi produk. Keberadaan komunitas UMKM yang aktif juga memberikan kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan bisnis. Ditambah lagi, ketersediaan program pelatihan dan pendampingan dari instansi terkait membantu meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam berbagai aspek bisnis, seperti pemasaran, manajemen, dan inovasi.

5.2.2. Analisis Kelemahan (*Weakness*)

Selain Kekuatan, kelemahan merupakan unsur yang harus dicari untuk mengetahui kondisi pelaku UMKM di Kabupaten Bandung Barat dalam rangka mendorong sektor UMKM di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hasil FGD dan angket terhadap beberapa kelembagaan di Kabupaten Bandung Barat dan Kementerian Koperasi dan UKM, maka diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 12. Hasil Analisis Kelemahan Kabupaten Bandung Barat

No	Kelemahan (*Weakness*)
W1	Keterbatasan akses pelaku UMKM terhadap sumber pembiayaan formal.
W2	Kurangnya literasi teknologi dan digitalisasi di kalangan UMKM.
W3	Infrastruktur yang belum optimal, termasuk akses ke pasar dan logistik.
W4	Keterbatasan kualitas produk, terutama dalam memenuhi standar nasional dan internasional.
W5	Rendahnya kemampuan manajerial pelaku UMKM dalam mengelola bisnis secara profesional.

Dari tabel 12 diatas dapat kita simpulkan bahwa beberapa kelemahan (weakness) signifikan masih menjadi tantangan bagi pelaku UMKM, seperti keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal yang membuat mereka kesulitan dalam mengembangkan usaha. Rendahnya literasi teknologi juga menjadi hambatan besar dalam era digitalisasi, terutama untuk memanfaatkan platform digital dalam pemasaran. Infrastruktur yang kurang memadai, terutama dalam hal logistik dan distribusi produk, mempersempit akses UMKM ke pasar yang lebih luas. Kualitas produk UMKM juga masih sering kali belum memenuhi standar nasional dan internasional, yang mengurangi daya saingnya di pasar global. Selain itu, kemampuan manajerial yang rendah di kalangan pelaku UMKM menghambat profesionalisasi usaha dan pencapaian keberlanjutan bisnis.

5.2.3. Analisis Peluang (Opportunities)

Disamping kondisi internal, dalam menyusun sebuah strategi juga diperlukan kondisi eksternal di Kabupaten Bandung Barat dalam mengembangkan ekosistem UMKM di Kabupaten Bandung Barat. Kedua kondisi tersebut perlu diketahui agar kajian yang disusun dapat meningkatkan kemampuan dan menghilangkan kelemahan yang dimiliki oleh pelaku UMKM di Kabupaten Bandung Barat. Kondisi eksternal tersebut salah satunya adalah peluang. Berdasarkan hasil FGD dan angket yang telah

dilakukan diperoleh data peluang Kabupaten Bandung Barat dalam menciptakan ekosistem pelaku UMKM sebagai berikut.

Tabel 13. Hasil Analisis Peluang Kabupaten Bandung Barat

No	Peluang (*Opportunities*)
O1	Tren pasar yang semakin terbuka terhadap produk-produk lokal yang autentik dan ramah lingkungan.
O2	Potensi kolaborasi dengan platform digital untuk memperluas pemasaran produk UMKM.
O3	Dukungan pendanaan dari lembaga keuangan mikro dan program CSR perusahaan besar.
O4	Kebijakan pemerintah yang semakin fokus pada penguatan ekonomi lokal dan UMKM.
O5	Pengembangan pariwisata lokal yang mendorong permintaan terhadap produk khas daerah.

Dari tabel 13 diatas dapat kita simpulkan bahwa peluang (*opportunities*) yang ada bagi pengembangan PLUT UMKM sangat besar, terutama dengan tren pasar yang semakin terbuka terhadap produk lokal yang autentik dan ramah lingkungan. Kolaborasi dengan platform digital memberikan peluang untuk memperluas akses pasar, bahkan hingga ke tingkat global. Dukungan pendanaan dari lembaga keuangan mikro dan program CSR perusahaan besar menjadi peluang lain yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan UMKM. Pemerintah juga semakin fokus pada penguatan ekonomi lokal melalui kebijakan yang mendukung UMKM. Selain itu, sektor pariwisata lokal yang sedang berkembang dapat meningkatkan permintaan terhadap produk khas daerah, sehingga memberikan peluang pertumbuhan lebih lanjut bagi UMKM.

5.2.4. Analisis Ancaman (*Threats*)

Selain peluang, kondisi eksternal lain yang harus diketahui dalam menyusun sebuah strategi adalah ancaman. Berdasarkan hasil FGD dan angket terhadap beberapa perangkat daerah di Kabupaten Bandung Barat. Diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 14. Hasil Analisis Ancaman Kabupaten Bandung Barat

No	Ancaman (*Threats*)
T1	Persaingan ketat dengan produk impor yang sering kali lebih murah.
T2	Ketidakpastian ekonomi global yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen.
T3	Perubahan kebijakan atau regulasi yang tidak berpihak pada pengembangan UMKM.
T4	Adanya potensi disrupsi teknologi yang menggantikan model bisnis tradisional.
T5	Kurangnya koordinasi antar lembaga dalam mendukung UMKM secara berkelanjutan.

Dari hasil analisis SWOT table 10 diatas dapat kita simpulkan bahwa ancaman (threats) yang dihadapi para pelaku UMKM juga cukup signifikan. Persaingan dengan produk impor, terutama yang lebih murah, menjadi tantangan utama. Ketidakpastian ekonomi global dapat berdampak pada daya beli konsumen, yang secara langsung memengaruhi pendapatan UMKM. Perubahan kebijakan atau regulasi yang tidak berpihak pada UMKM juga dapat menjadi hambatan dalam pengembangan sektor ini. Disrupsi teknologi yang menggantikan model bisnis tradisional menjadi ancaman bagi UMKM yang belum mampu beradaptasi dengan teknologi baru. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga dalam mendukung UMKM secara berkelanjutan menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi.

5.3 Matriks IFAS dan EFAS

Berikut adalah matriks IFAS (Internal Factor Analysis Summary) dan EFAS (External Factor Analysis Summary) yang disusun berdasarkan tabel analisis SWOT.

Tabel 15. Matriks IFAS (Internal Factor Analysis Summary) untuk Kekuatan

No.	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor Bobot	Keterangan
	Kekuatan				
1	Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.	0.15	4	0.60	Kebijakan konsisten memperkuat UMKM.
2	Potensi produk lokal unggulan.	0.12	4	0.48	Produk memiliki daya tarik pasar luas.
3	Ketersediaan tenaga kerja berbasis komunitas.	0.10	3	0.30	SDM memahami budaya lokal.
4	Keberadaan komunitas UMKM yang aktif.	0.08	3	0.24	Komunitas mendukung inovasi dan jaringan.
5	Program pelatihan dan pendampingan instansi terkait.	0.10	4	0.40	Meningkatkan kapasitas pelaku UMKM.
Total Kekuatan				**2.02**	

Tabel 16. Matriks IFAS (Internal Factor Analysis Summary) untuk Kelemahan

No.	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor Bobot	Keterangan
	Kelemahan				
1	Keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal.	0.15	2	0.30	Sulitnya pengembangan usaha.
2	Kurangnya literasi teknologi di kalangan UMKM.	0.12	2	0.24	Hambatan dalam digitalisasi pemasaran.
3	Infrastruktur logistik yang kurang memadai.	0.08	2	0.16	Menghambat distribusi produk.
4	Kualitas produk yang belum memenuhi standar.	0.10	2	0.20	Menurunkan daya saing di pasar global.
5	Rendahnya kemampuan manajerial pelaku UMKM.	0.10	2	0.20	Menghambat profesionalisasi usaha.
Total Kelemahan				**1.10**	

Skor Total (Kekuatan + Kelemahan) : 3.12

Pada tabel 15 dan tabel 16 menunjukkan bahwa kekuatan internal UMKM di Kabupaten Bandung Barat, seperti dukungan pemerintah dan potensi produk unggulan, memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong keberhasilan pendirian PLUT UMKM. Namun, kelemahan seperti keterbatasan akses pembiayaan dan literasi teknologi masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi melalui program pengembangan dan pendampingan yang berkelanjutan. Matriks IFAS menunjukkan bahwa kekuatan internal UMKM di Kabupaten Bandung Barat, seperti dukungan pemerintah dan potensi produk unggulan, memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong keberhasilan pendirian PLUT UMKM. Namun, kelemahan seperti keterbatasan akses pembiayaan dan literasi teknologi masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi melalui program pengembangan dan pendampingan yang berkelanjutan.

Pada tabel 17 dan 18 menunjukan bahwa peluang dari tren pasar, kolaborasi digital, dan pengembangan pariwisata lokal dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing UMKM. Namun, ancaman seperti persaingan produk impor dan ketidakpastian ekonomi global menjadi risiko yang perlu dikelola secara strategis melalui pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan sektor swasta.

Tabel 17. Matriks EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary) untuk Peluang

No.	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor Bobot	Keterangan
	Peluang				
1	1. Tren pasar produk lokal autentik dan ramah lingkungan.	0.15	4	0.60	Permintaan pasar meningkat.
2	2. Kolaborasi dengan platform digital.	0.12	4	0.48	Akses pasar lebih luas.
3	3. Dukungan pendanaan dari lembaga keuangan mikro.	0.10	3	0.30	Menambah sumber modal usaha.
4	4. Kebijakan pemerintah yang mendukung UMKM.	0.12	4	0.48	Fokus pada penguatan ekonomi lokal.
5	5. Pengembangan pariwisata lokal.	0.08	3	0.24	Meningkatkan permintaan produk khas daerah.
	Total Peluang			**2.10**	

Tabel 18. Matriks EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary) untuk Ancaman

No.	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor Bobot	Keterangan
	Ancaman				
1	1. Persaingan ketat dengan produk impor.	0.12	2	0.24	Produk lokal sering kalah harga.
2	2. Ketidakpastian ekonomi global.	0.08	2	0.16	Menurunkan daya beli konsumen.
3	3. Perubahan kebijakan yang tidak mendukung UMKM.	0.10	2	0.20	Menghambat pengembangan sektor UMKM.
4	4. Disrupsi teknologi terhadap model bisnis tradisional.	0.10	3	0.30	Mengurangi relevansi UMKM tradisional.
5	5. Kurangnya koordinasi antarlembaga.	0.08	2	0.16	Membatasi dukungan berkelanjutan.
	Total Ancaman			**1.06**	

Skor Total (Peluang + Ancaman) : 3.16

BAB 6

RANCANGAN USULAN PLUT KABUPATEN BANDUNG BARAT

KAJIAN PENDIRIAN PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB - 6 RANCANGAN USULAN PLUT KABUPATEN BANDUNG BARAT

Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner, kerajinan tangan, dan fashion. Untuk mendukung pertumbuhan ini, pendirian Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang komprehensif dan adaptif sangatlah penting. PLUT yang diusulkan sebaiknya menawarkan layanan pendampingan usaha yang inklusif, mencakup konsultasi dan pelatihan di bidang kelembagaan, produksi, pemasaran, pembiayaan, dan pengembangan sumber daya manusia.

6.1 Kriteria Pemilihan Lokasi PLUT

Pemilihan lokasi untuk pendirian Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) harus mempertimbangkan beberapa kriteria strategis, sebagai berikut (univ repository, 2024).

- Lokasi sebaiknya berada di area dengan konsentrasi tinggi pelaku UMKM, sehingga layanan PLUT dapat diakses dengan mudah oleh target sasaran.
- Lokasi yang mudah dijangkau melalui berbagai moda transportasi akan meningkatkan partisipasi dan efektivitas layanan.
- Ketersediaan infrastruktur pendukung, seperti jaringan internet, listrik, dan fasilitas umum lainnya, harus dipastikan memadai untuk mendukung operasional PLUT secara optimal.
- Dukungan dari pemerintah daerah dan komunitas lokal akan sangat membantu, karena kolaborasi yang baik akan mempercepat pencapaian tujuan pemberdayaan UMKM.

Secara detail, beberapa kriteria perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi dibangunnya infrastruktur PLUT. Berikut adalah narasi penjelasan untuk sejumlah kriteria pemilihan lokasi pendirian:

1. Aksesibilitas

   Lokasi yang dipilih harus mudah diakses melalui jalur transportasi utama, seperti jalan tol Jakarta-Bandung atau jalur kereta api, serta transportasi umum seperti bus. Aksesibilitas yang baik memastikan bahwa para wirausahawan, mentor, investor, dan pihak terkait lainnya dapat menjangkau lokasi dengan mudah. Ini juga penting untuk memfasilitasi distribusi logistik dan kegiatan bisnis lainnya.

2. Dukungan Institusi Pendidikan

Lokasi sebaiknya dekat dengan universitas atau pusat penelitian, sejumlah kampus baik swasta maupun negeri termasuk Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Maranatha, Binus University. Kedekatan ini memungkinkan kolaborasi yang erat antara inkubator dan institusi pendidikan, terutama dalam pengembangan talenta, transfer teknologi, dan komersialisasi hasil penelitian.

3. Infrastruktur dan Fasilitas

Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat penting untuk operasional inkubator. Lokasi perlu memiliki pasokan listrik yang stabil, akses air bersih, serta internet berkecepatan tinggi. Selain itu, fasilitas pendukung seperti ruang pertemuan, area kerja bersama (coworking space), dan ruang workshop perlu tersedia untuk mendukung aktivitas startup dan program inkubasi.

4. Konektivitas ke Pusat Ekonomi

Lokasi idealnya terletak dekat dengan pusat ekonomi di Kabupaten Bandung Barat untuk memanfaatkan jaringan bisnis yang sudah ada. Konektivitas ini juga memudahkan perusahaan binaan dalam mengakses pasar lokal, mitra bisnis, serta rantai pasok di wilayah Jawa Barat, atau bahkan provinsi terdekat seperti Jakarta.

5. Potensi Komunitas dan Ekosistem

Penting untuk memilih lokasi yang memiliki komunitas bisnis atau jaringan wirausaha yang sudah berkembang. Hal ini menciptakan peluang sinergi dengan UMKM lokal, startup, atau asosiasi bisnis yang dapat mendukung pengembangan ekosistem inkubator.

6. Biaya dan Keterjangkauan

Lokasi perlu memiliki biaya sewa atau pembelian yang terjangkau agar mendukung keberlanjutan finansial inkubator. Pilihan lokasi dengan biaya operasional rendah juga memungkinkan pengelolaan anggaran yang lebih efisien untuk kegiatan program inkubasi.

7. Dukungan Pemerintah Lokal

Memilih lokasi di wilayah yang memiliki kebijakan mendukung kewirausahaan sangat penting. Pemerintah daerah yang proaktif dapat memberikan insentif,

seperti keringanan pajak, hibah, atau subsidi sewa bangunan, sehingga membantu keberhasilan program inkubasi.

8. Keselamatan Lingkungan
Lokasi perlu berada di area yang aman dari risiko bencana alam seperti banjir atau longsor, yang cukup sering terjadi di Jawa Barat. Lingkungan yang nyaman dengan tingkat kebisingan rendah dan kualitas udara yang baik juga penting untuk menciptakan suasana kerja yang produktif dan kreatif.

9. Lingkungan Sosial dan Budaya
Memiliki komunitas lokal yang mendukung dan terbuka terhadap inovasi menjadi keunggulan tambahan. Lokasi yang sesuai secara budaya dan ekonomi dengan visi inkubator dapat membantu menciptakan kolaborasi yang baik antara inkubator dan masyarakat sekitar.

10. Skalabilitas dan Ekspansi Masa Depan
Memilih lokasi dengan potensi untuk ekspansi di masa depan sangat penting. Area yang sedang berkembang, seperti zona ekonomi khusus atau wilayah yang direncanakan untuk proyek infrastruktur baru, memberikan fleksibilitas untuk pengembangan fasilitas dan program tambahan di masa mendatang.

Pemilihan lokasi yang tepat untuk inkubator dan akselerator di Padalarang tidak hanya menentukan keberhasilan operasional, tetapi juga dampaknya terhadap pengembangan ekosistem kewirausahaan di wilayah Jawa Barat. Dengan memastikan aksesibilitas yang baik, kedekatan dengan institusi pendidikan, dan konektivitas ke pusat ekonomi, lokasi tersebut dapat menjadi pusat aktivitas yang menarik para wirausahawan, mentor, dan investor untuk berkolaborasi. Infrastruktur yang memadai dan fasilitas pendukung yang lengkap akan memastikan bahwa startup memiliki lingkungan yang kondusif untuk tumbuh dan berkembang.

Selain itu, mempertimbangkan faktor biaya, dukungan pemerintah lokal, dan potensi ekspansi memberikan kepraktisan yang sangat diperlukan untuk keberlanjutan program inkubasi. Keberadaan komunitas yang mendukung, lingkungan yang aman, dan selaras dengan budaya lokal juga memperkuat daya tarik lokasi tersebut. Dengan memprioritaskan kriteria ini, inkubator dapat berfungsi sebagai katalisator dalam menciptakan startup kompetitif, mempercepat inovasi, dan memberikan kontribusi

nyata pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan memperhatikan kriteria ini, inkubator dapat diposisikan secara strategis untuk mendukung inovasi, menarik talenta, dan memberikan dampak positif pada ekonomi lokal dan regional.

6.2 Kebutuan Sumber Daya Manusia PLUT

Berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 9 Tahun 2023, berikut adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh pengelola Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM).

- **Kualifikasi Pendidikan**

  Pengelola sebaiknya memiliki latar belakang pendidikan minimal Sarjana (S1) di bidang yang relevan, seperti ekonomi, manajemen, atau bidang lain yang mendukung tugas pendampingan UMKM.

- **Pengalaman Kerja**

  Diharapkan memiliki pengalaman minimal 3-5 tahun dalam pendampingan atau pengembangan UMKM, dengan rekam jejak yang menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kapasitas dan kinerja UMKM.

- **Kompetensi Teknis**

  Menguasai pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen bisnis pemasaran, akses permodalan, dan aspek legalitas usaha, serta mampu memberikan konsultasi yang efektif kepada pelaku UMKM.

- **Kemampuan Komunikasi**

  Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, termasuk kemampuan presentasi dan negosiasi, untuk berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas lokal.

- **Integritas dan Etika Kerja**

  Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan etika kerja dalam menjalankan tugas, serta mampu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku UMKM.

- **Kemampuan Analitis**

  Mampu melakukan analisis kebutuhan UMKM secara komprehensif dan merumuskan strategi pendampingan yang tepat sasaran.

- **Keterampilan Manajerial**

  Memiliki kemampuan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian program kerja PLUT-KUMKM, termasuk pengelolaan sumber daya manusia dan anggaran.
- **Adaptabilitas**

  Mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar, serta proaktif dalam mengembangkan inovasi layanan untuk UMKM.

6.3 Jenis Layanan

Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) menyediakan berbagai layanan dan fasilitas untuk mendukung pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berikut adalah beberapa layanan dan fasilitas yang umum disediakan beserta dengan bisnis proses yang dilakukan dalam setiap jenis layanan.

a. Konsultasi Bisnis

Menyediakan layanan konsultasi terkait berbagai aspek bisnis, termasuk manajemen, pemasaran, dan pengembangan produk. Proses bisnis meliputi:

- Identifikasi Kebutuhan Usaha: Melakukan analisis kebutuhan spesifik startup atau UMKM untuk menentukan area yang perlu ditingkatkan.
- Konsultasi Strategi Bisnis: Memberikan rekomendasi solusi berbasis data untuk meningkatkan performa bisnis, seperti strategi operasional, pengelolaan keuangan, dan pengembangan produk.
- Penyediaan Infrastruktur Makerspace dan Hackerspace: Menyediakan fasilitas yang dapat digunakan pelaku usaha dan calon pelaku usaha untuk bisa membuat purwarupa produk (mesin-mesin yang disediakan dapat dikolaborasikan dengan balai pelatihan).





Gambar 6. Situasi Infrastruktur Layanan Konsultasi Bisnis dan Makerspace

b. Pelatihan Bisnis

Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM dalam berbagai bidang usaha. Seperti pelatihan pemasaran digital dan operasional. Proses bisnis meliputi:

- Pengembangan Modul Pelatihan: Menyusun materi pelatihan berdasarkan kebutuhan pelaku usaha, seperti pengelolaan keuangan, pemasaran digital, dan inovasi produk.
- Pelaksanaan Pelatihan dan Workshop: Mengadakan sesi pelatihan langsung, baik secara daring maupun luring, dengan fasilitator berpengalaman.
- Evaluasi dan Penilaian: Mengevaluasi hasil pelatihan peserta melalui tes atau proyek dan memberikan sertifikat kelulusan pelatihan.



Gambar 7. Situasi Infrastruktur Layanan Pelatihan Bisnis

c. Pendampingan atau Inkubasi Bisnis

Memberikan bimbingan intensif kepada pelaku usaha dalam mengelola dan mengembangkan bisnis mereka. Proses bisnis meliputi:

- Evaluasi Berkala: Melakukan pertemuan rutin untuk meninjau kemajuan dan mengevaluasi efektivitas strategi yang telah diterapkan.
- Penentuan Mentor dan Penyusunan Rencana Kerja: Menyesuaikan mentor berdasarkan kebutuhan spesifik peserta dan menyusun rencana kerja inkubasi yang terarah.
- Monitoring dan Evaluasi Perkembangan: Melakukan pendampingan intensif serta evaluasi kemajuan bisnis selama periode inkubasi.

d. Akses Pembiayaan

Membantu UMKM dalam mendapatkan akses ke sumber pendanaan yang sesuai untuk pengembangan usaha. Proses bisnis meliputi:

- Pendampingan Penyusunan Proposal Usaha: Membimbing pelaku usaha dalam menyusun proposal bisnis yang menarik untuk pendanaan.
- Jejaring Sumber Pembiayaan: Menghubungkan pelaku usaha dengan lembaga keuangan, investor, atau program pendanaan pemerintah.
- Pendampingan Negosiasi: Mendampingi dukungan dalam proses negosiasi dengan investor atau pemberi pinjaman.

e. Layanan Promosi, Pemasaran, Branding dan Pengemasan

Mendukung pelaku usaha dalam memasarkan produk mereka melalui berbagai saluran dan strategi promosi. Membantu dalam pengembangan merek dan desain kemasan produk agar lebih menarik dan kompetitif, seperti konsultasi logo dan kemasan produk. Proses bisnis meliputi:

- Pembimbingan Strategi Pemasaran: Membimbing penyusunan rencana pemasaran berbasis digital maupun konvensional untuk meningkatkan jangkauan pasar.
- Pengelolaan Aktivitas Promosi dan Pengemasan: Membantu pelaku usaha dalam mengelola aktivitas promosi melalui media sosial, marketplace, atau pameran dagang.
- Display Produk Siap Jual dan Stand Penjualan Produk Kuliner: Menyediakan ruang bagi penjualan produk-produk unggulan yang telah dikurasi.



Gambar 8. Situasi Infrastruktur Layanan Promosi, Pemasaran, Branding dan Pengemasan

f. Layanan Konsultasi Satu Pintu: Legalitas dan Perizinan Usaha

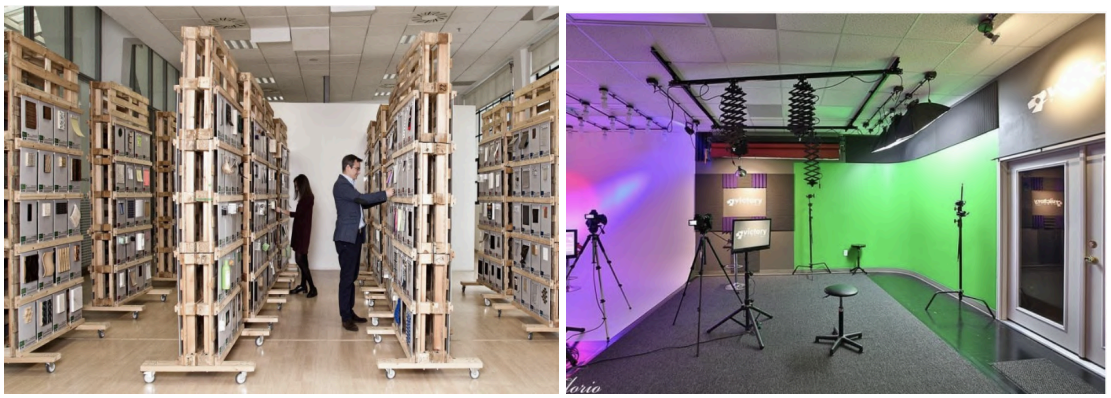
Membantu pelaku usaha dalam proses pendaftaran merek, pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta memperoleh sertifikasi halal atau izin lainnya. Proses bisnis meliputi:

- Penyuluhan Regulasi Usaha: Memberikan edukasi tentang peraturan dan kebijakan yang relevan untuk mendirikan dan menjalankan usaha secara legal.
- Konsultasi Pengurusan Berbagai Izin Usaha: Melakukan konsultasi bagi pelaku usaha dalam proses pengajuan izin usaha, seperti NIB, SIUP, Sertifikal Halal, Izin BPOM dan/atau izin khusus lainnya.
- Audit Legalitas: Mengevaluasi dokumen hukum bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

g. Penyediaan Data dan Informasi Pasar

Menyediakan akses ke database pengusaha (supplier, vendor, produser), riset pasar, analisis permintaan, serta peluang ekspor. Akses berupa library fisik maupun non-fisik.

- Fasilitasi Jejaring dan Kolaborasi: Membantu pelaku usaha terhubung dengan mitra strategis seperti investor, pemasok, dan distributor.
- Pengumpulan dan Analisis Data Pasar: Mengumpulkan data pasar terbaru untuk memberikan wawasan tentang tren industri dan kebutuhan konsumen.
- Fasilitasi Akses Platform Data dan Perpustakaan Material: Memberikan akses kepada pelaku usaha ke platform atau database yang berisi informasi pasar yang relevan seperti database pemasok, pustaka bahan produksi (dapat dikolaborasikan dengan perusahaan pemasok bahan produksi), sampai pustaka ide kemasan (dapat dikolaborasikan dengan perusahaan kemasan).



Gambar 9. Situasi Infrastruktur Layanan Informasi Pasar

6.4 Fasilitas PLUT KUKM

PLUT KUMKM berperan sebagai pusat pemberdayaan yang komprehensif bagi Koperasi dan UMKM, membantu mereka meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Berbagai fasilitas yang disediakan oleh PLUT KUMKM secara umum sebagai berikut.

- **Ruang Pelatihan**

  Tempat untuk menyelenggarakan berbagai program pelatihan bagi pelaku UMKM.

- **Ruang Konsultasi**

  Area khusus untuk layanan konsultasi bisnis dan pendampingan usaha bersama para mentor yang berpengalaman.

- **Ruang Display Produk**

  Fasilitas untuk memamerkan produk-produk UMKM kepada calon pembeli atau mitra bisnis. Diharapkan produk produk UMKM yang potensial dapat memperluas pemasaran.

- **Akses Internet (Wi-Fi atau Digital Corner)**

  Menyediakan koneksi internet untuk mendukung kegiatan digitalisasi dan akses informasi bagi pelaku usaha.

- **Legalitas dan Halal Center**

  Fasilitas yang membantu UMKM dalam memahami dan konsultasi legalitas usaha seperti NIB dan bimbingan sertifikasi halal untuk meningkatkan kualitas produk.

6.5 Administrasi dan Proses Kelembagaan PLUT

Pengelolaan PLUT sebaiknya berada di bawah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Barat, dengan status sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Hal ini memungkinkan koordinasi yang lebih efektif dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, alokasi anggaran dari APBD diperlukan untuk memastikan keberlanjutan operasional PLUT, termasuk penyediaan fasilitas pendukung dan rekrutmen konsultan pendamping yang kompeten. Dengan pendekatan ini, PLUT diharapkan dapat menjadi pusat pemberdayaan UMKM yang mampu meningkatkan daya saing produk lokal, memperluas akses pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

6.6 Struktur Organisasi PLUT

Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) merupakan unit teknis di bawah Dinas Koperasi dan UKM yang bertujuan memberdayakan koperasi dan UMKM melalui layanan pendampingan usaha yang

inklusif (DISKOP BANDUNG). Struktur organisasi PLUT-KUMKM dan tugas pengurus umumnya sebagai berikut.

1. **Kepala PLUT-KUMKM**: Memimpin dan mengawasi keseluruhan operasional PLUT.
2. **Sekretariat**: Bertanggung jawab atas administrasi dan koordinasi internal.
3. **Konsultan Pendamping**: Terdiri dari beberapa bidang spesialisasi, antara lain:
4. **Kelembagaan**: Fokus pada pengembangan struktur dan legalitas usaha.
5. **Pemasaran**: Membantu strategi pemasaran dan akses pasar.
6. **Pembiayaan**: Memberikan konsultasi terkait akses permodalan.
7. **Produksi**: Meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi.
8. **Sumber Daya Manusia (SDM)**: Pengembangan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja.
9. **Pengembangan IT**: Mendukung digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi.
10. **Pengembangan Jaringan Kerjasama**: Membangun kemitraan dan jaringan bisnis.

6.7 Prosedur Pendirian

Berikut adalah langkah-langkah pendirian Pusat Layanan Usaha Terpadu KUKM menurut ukm Indonesia.ID.

1. **Inisiasi oleh Pemerintah Daerah**

   Pemerintah daerah memulai proses dengan mengidentifikasi kebutuhan akan layanan pengembangan usaha bagi Koperasi dan UMKM di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan arahan Kementerian Koperasi dan UKM yang mendorong pemerintah daerah untuk mendirikan PLUT secara mandiri.

2. **Penyediaan Anggaran**

   Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran dari APBD untuk pendirian dan operasional PLUT, termasuk pembangunan gedung dan fasilitas pendukung. Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM dapat memberikan dukungan berupa biaya operasional untuk konsultan pendamping.

3. **Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)**

   PLUT dapat dibentuk sebagai UPTD di bawah Dinas Koperasi dan UKM setempat. Proses ini memerlukan pemenuhan persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD.

4. **Rekrutmen Konsultan Pendamping**

   PLUT memerlukan konsultan pendamping yang kompeten di bidang kelembagaan, sumber daya manusia, produksi, pembiayaan, dan pemasaran. Rekrutmen dilakukan melalui seleksi yang ketat untuk memastikan kualitas layanan kepada Koperasi dan UMKM.

5. **Koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM**

   Meskipun pendirian PLUT dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah, koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM tetap diperlukan, terutama terkait standar layanan dan pelaporan kegiatan.

6. **Sosialisasi dan Peluncuran**

   Setelah PLUT siap beroperasi, pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pelaku Koperasi dan UMKM, mengenai layanan yang disediakan oleh PLUT. Hal ini penting untuk memastikan pemanfaatan layanan secara optimal.

6.8 Prosedur Administrasi Pendirian PLUT

Setelah memenuhi berbagai kriteria pendirian PLUT, dari sisi administrasi dapat dilakukan proses sebagai berikut.



Gambar 10. Alur Permohonan Pembangunan PLUT

6.9 Studi Kasus PLUT

Sebagai acuan untuk mendirikan PLUT di Kabupaten Bandung Barat dapat mencontoh beberapa tempat sebagai berikut.

a. **PLUT-KUMKM Kabupaten Bandung**
   Menjadi proyek percontohan dalam penerapan program SNI Corner dan Wifi Corner, PLUT ini menyediakan layanan standardisasi dan akses internet bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing produk mereka.

b. **PLUT-KUMKM Kota Batu, Jawa Timur**
   Memberikan pendampingan intensif bagi UMKM di wilayahnya, termasuk program-program yang didukung oleh perusahaan swasta untuk meningkatkan kapasitas dan akses pasar UMKM lokal.

BAB 7
KESIMPULAN

BAB - 7 KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, berdasarkan hasil SWOT analisis yang telah dilakukan terkait Kajian Pendirian Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut.

- PLUT berfungsi sebagai pusat layanan yang menyediakan berbagai bentuk pendampingan dan konsultasi bagi Koperasi dan UMKM, termasuk dalam aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, pembiayaan, dan sumber daya manusia.
- Melalui layanan yang komprehensif, PLUT diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM, sehingga mampu berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian daerah dan nasional.
- Sejak tahun 2013, Kementerian Koperasi dan UKM telah menginisiasi pendirian PLUT di berbagai daerah sebagai upaya penguatan UMKM.
- Mulai tahun 2019, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mendirikan PLUT secara mandiri, tanpa harus menunggu inisiatif dari pemerintah pusat.
- PLUT menyediakan layanan pendampingan yang mencakup tujuh bidang utama: kelembagaan, produksi, pemasaran, pembiayaan, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan akses pasar.

Adapun rekomendasi yang diusulkan berdasarkan kajian Pendirian Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

- Menyusun kajian teknis detail lanjutan mengenai tata kelola PLUT KUKM di Kabupaten Bandung Barat.
- Menyusun desain teknis, *Detailed Engineering Design* (DED), yang detail sebagai acuan dalam pembangunan fisik PLUT, memastikan bahwa semua aspek teknis telah direncanakan dengan baik.
- Mendirikan UPTD di bawah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat untuk mengelola operasional PLUT secara efektif.
- Membangun kerjasama dengan perangkat daerah terkait untuk mendukung fungsi dan layanan PLUT.
- Melengkapi fasilitas dengan peralatan dan teknologi yang mendukung layanan konsultasi, pelatihan, dan pendampingan.
- Mengalokasikan anggaran dari APBD untuk mendukung operasional dan program-program PLUT.

- Menjalin kerjasama dengan pihak swasta, lembaga donor, dan instansi lain untuk memperoleh sumber pendanaan tambahan.
- Melakukan sosialisasi kepada pelaku KUMKM mengenai keberadaan dan manfaat PLUT, sehingga mereka terdorong untuk memanfaatkan layanan yang disediakan.
- Melakukan seleksi dan rekrutmen konsultan yang berkompeten untuk memberikan layanan pendampingan kepada KUMKM.

Daftar Pustaka

Kementerian Koperasi dan UKM. (2020). Laporan Tahunan Kinerja PLUT UMKM. Jakarta: Kemenkop dan UKM.

Bank Indonesia. (2022). Peran UMKM dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. Jakarta: BI Publishing.

Dinas Koperasi dan UKM DIY. (2021). Laporan Kinerja PLUT UMKM Yogyakarta. Yogyakarta: Dinas Koperasi DIY.

Suparno. (2020). Peran Digitalisasi dalam Pengembangan UMKM di Malang. Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 15(2), 145-160.

Rahman, A., & Abdullah, S. (2022). Pengaruh Pendampingan PLUT terhadap Kinerja UMKM di Makassar. Jurnal Pemberdayaan Ekonomi, 10(3), 225-238.

Angrosino, M. V. (2007). Doing Ethnographic and Observational Research. London: SAGE Publications.

Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2015). Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Rashid, M., Caine, V., & Goez, H. (2019). "A Short Introduction to the Art of Ethnography." Journal of Qualitative Research in Social Science, 12(3), 45-60.

Suhendra, H. (2021). "Pemberdayaan UMKM Melalui PLUT sebagai Pusat Layanan Terpadu di Indonesia." Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen, 8(2), 100-110.

Rahman, F., & Sari, T. (2020). "Peran PLUT-KUMKM dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Era Digital." Jurnal Ekonomi Kreatif dan Digital, 6(1), 15-25.

Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2022). Statistik Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Bandung Barat. Bandung: BPS Jawa Barat.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. (2021). Pemetaan Potensi UMKM di Kabupaten Bandung Barat. Bandung: Diskop UMKM KBB.

Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). Laporan Tahunan Program PLUT-KUMKM. Jakarta: Kemenkop UKM.

UKM Indonesia. (2023). "Layanan PLUT untuk UMKM." UKM Indonesia. Diakses dari: https://ukmindonesia.id

Dialog Publik. (2023). "Produk UMKM Unggulan Kabupaten Bandung Barat." Dialog Publik. Diakses dari: https://dialogpublik.com

Tribun Jabar. (2022). "Fasilitas dan Layanan PLUT di Jawa Barat." Tribun Jabar. Diakses dari: https://jabar.tribunnews.com

Antara News. (2023). "PLUT KUMKM Sebagai Contoh Standardisasi UMKM." Antara News. Diakses dari: https://www.antaranews.com

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. (2023). "Strategi Pengembangan UMKM Lokal." Diakses dari: https://diskopukm.bandungbaratkab.go.id.

Cholili, F. M. (2014). "Analisa Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia)." Jurnal Ekonomi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 5(5), 557–577

Diah Retnowati, & Harsuti. (2017). "Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah." Jurnal & Proceeding FEB Unsoed, 608–618.

Prawoto, N. (2008). "Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya." Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 9(1), 56–68.